

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN PECANDU
NARKOTIKA DALAM KERANGKA RESTORATIF JUSTICE
BERBASIS NILAI KEMANFAATAN**

TESIS



Oleh:

RIZKY ARI BUDIANTO

NIM : 20302400587

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN PECANDU
NARKOTIKA DALAM KERANGKA RESTORATIF JUSTICE
BERBASIS NILAI KEMANFAATAN**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN PECANDU NARKOTIKA DALAM KERANGKA RESTORATIF JUSTICE BERBASIS NILAI KEMANFAATAN

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : RIZKY ARI BUDIANTO
NIM : 20302400587

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

UNISSULA

Dekan

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN PECANDU
NARKOTIKA DALAM KERANGKA RESTORATIF JUSTICE
BERBASIS NILAI KEMANFAATAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKY ARI BUDIANTO
NIM : 20302400587

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN PECANDU NARKOTIKA DALAM KERANGKA RESTORATIF JUSTICE BERBASIS NILAI KEMANFAATAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 10 November 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(RIZKY ARI BUDIANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKY ARI BUDIANTO
NIM : 20302400587
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

EFEKTIVITAS PENGHENTIAN PENYIDIKAN PECANDU NARKOTIKA DALAM KERANGKA RESTORATIF JUSTICE BERBASIS NILAI KEMANFAATAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 November 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RIZKY ARI BUDIANTO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

"Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar." –

Umar bin Khattab



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penghentian penyidikan terhadap pecandu narkotika dalam kerangka *restorative justice* yang berorientasi pada nilai kemanfaatan. Lahirnya berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Bersama Tujuh Lembaga Tahun 2014, serta kebijakan asesmen terpadu mendorong perubahan paradigma bahwa pecandu bukan semata pelaku kejahatan, tetapi individu yang membutuhkan pemulihan. Namun dalam praktik, penerapan *restorative justice* untuk pecandu narkotika masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain tumpang tindih regulasi, minimnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, stigma sosial, serta belum optimalnya mekanisme asesmen terpadu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penyidikan berbasis *restorative justice* dapat memberikan kemanfaatan yang signifikan, baik bagi pecandu, keluarga, maupun negara, melalui pengurangan beban pemidanaan, peningkatan efektivitas rehabilitasi, serta pencegahan *overcrowding* lembaga pemasarakatan. Namun efektivitas ini belum tercapai secara maksimal karena lemahnya koordinasi antar-lembaga, kurangnya pedoman teknis yang seragam, dan keterbatasan sarana rehabilitasi di berbagai daerah. Penerapan *Restorative Justice* dalam penghentian penyidikan pecandu narkotika memiliki potensi besar untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kemanfaatan, tetapi membutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, pemenuhan fasilitas rehabilitasi, serta kolaborasi lintas sektor agar dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Pecandu Narkotika, Penghentian Penyidikan, Kemanfaatan, Rehabilitasi.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of terminating investigations for drug addicts within a restorative justice framework that prioritizes utility. The enactment of various regulations, such as Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the 2014 Joint Regulation of Seven Institutions, and the integrated assessment policy, have encouraged a paradigm shift that drug addicts are not merely criminals but individuals in need of recovery. However, in practice, the implementation of restorative justice for drug addicts still faces various challenges, including overlapping regulations, limited understanding among law enforcement officials, limited rehabilitation facilities, social stigma, and a suboptimal integrated assessment mechanism. This study uses a normative juridical approach combined with an empirical approach through interviews with law enforcement officials, health workers, and relevant parties.

The results indicate that restorative justice-based investigation termination can provide significant benefits for drug addicts, their families, and the state by reducing the burden of punishment, increasing rehabilitation effectiveness, and preventing institutional overcrowding Correctional institutions. However, this effectiveness has not been achieved optimally due to weak inter-agency coordination, a lack of uniform technical guidelines, and limited rehabilitation facilities in various regions. The application of restorative justice in the termination of drug investigations has great potential to realize expediency-oriented justice, but requires strengthened regulations, increased officer capacity, provision of rehabilitation facilities, and cross-sector collaboration for optimal implementation.

Keywords: *Restorative Justice, Drug Addicts, Termination of Investigation, Benefits, Rehabilitation.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan Tesis dengan judul **Implementasi Efektivitas Penghentian Penyidikan Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Restoratif Justice Berbasis Nilai kemanfaatan** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat beserta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW.

Penulis sadar sepenuhnya, bantuan dari semua pihak baik moril spiritual maupun materil sangat berharga. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk melanjutkan ilmu di Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA);
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA);
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H., sebagai Kaprodi Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Sekaligus Dosen Pembimbing 1 yang selalu sabar, penuh kearifan, dan bijaksana, meluangkan waktu dan memberi petunjuk serta telah banyak memberikan ilmu yang tiada terhingga, baik ilmu di dunia maupun ilmu agama di akhirat, penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Ilmu yang bermanfaat ini dapat Penulis amalkan kelak sebagai ibadah yang tidak

akan pernah terputus.

4. Dr. Denny Soewondo, S.H.,M.H..., Selaku Anggota Pengaji yang sangat bijaksana memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Guru Besar, Dosen dan Staf Pengajar pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang dengan perantara penyampaiannya penulis mendapat ilmu pengetahuan yang teramat sangat penting tidak hanya untuk karir tetapi juga hidup penulis dimasa depan.
6. Seluruh staff akademik dan tata usaha Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah membantu dalam memperlancar perkuliahan selama menyelesaikan studi di Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).
7. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada istriku Tercinta Senja Sukoco Putri, serta buah hati yang tercinta Putraku Muhammad Irhash Alfarizqy dan Putraku Khalifano Yusuf Alfarizqy. Serta yang amat berjasa bagi penulis Kedua orangtuaku yang selalu selalu support dan mendoakan untuk Penulis Ibunda Juarmiah Nama Ayahanda Lulus Suharsoyo.
8. Terima kasih Sahabat-sahabat, Rekan Kerja dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu,


Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu demi kesempurnaan tesis ini saran dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan.

Akhirnya semoga Allah SWT Yang Maha Agung memberikan anugerah dan mencatat sebagai amal ibadah serta menggantinya dengan nikmat yang lebih kepada semua pihak yang tulus dan ikhlas membantu, membekali ilmu, memberikan dorongan, motivasi, doa dan restu sehingga perjalanan studi dan tesis ini dapat terselesaikan.

Kendal, Desember

2025

Rizky Ari Budianto



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

i

HALAMAN PERSETUJUAN

iii

HALAMAN PENGESAHAN

iv

PERNYATAAN KEASLIAN

v

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

vi

MOTTO

vii

ABSTRAK

viii

ABSTRACT

ix

KATA PENGANTAR

x

DAFTAR ISI

xiii

BAB I PENDAHULUAN

xiii

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Kerangka Teoritis	33
G. Metode	
Penelitian	49
a. Metode Pendekatan	
49	
b. Spesifikasi Penelitian	

50	c. Jenis dan Sumber Data
51	d. Metode Pengumpulan Data
52	e. Metode Analisis Data
52	H. Sistematika Penulisan
53	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
53	A. Penegakan Hukum Di Indonesia
54	B. Hukum Pidana Di Indonesia
56	C. Tinjauan Umum Penghentian Penyidikan.....
62	D. Sejarah Perundang-Undangan Narkotika Di Indonesia.....
66	E. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif (<i>Restoratif</i>

Justice).....84

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Efektivitas Penghentian Penyidikan Bagi Pecandu Narkotika Di Indonesia.....96
- B. Efektivitas Penghentian Penyidikan Pecandu Narkotika Melalui Kerangka Restoratif Justice Berbasis Nilai Kemanfaatn.....106
- C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Penerapan Restoratif Justice Untuk Penghentian Penyidikan Pecandu Narkotika118

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....1
24
- B. Saran.....12
5

DAFTAR

- PUSTAKA.....126**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki aturan hukum yang bersifat memaksa bagi setiap masyarakat yang tinggal di Indonesia. Sebagai negara Hukum Indonesia berdasarkan atas hukum bukan hanya kekuasaan semata, sehingga di Indonesia kedudukan hukum berada pada posisi tertinggi (Supremasi Hukum/ *rule of law*). *Equality before the law* merupakan salah satu asas penting dalam hukum modern, dimana ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang di negara berkembang seperti Indonesia, sehingga asas ini dijadikan landasan oleh setiap manusia dalam melakukan penegakan hukum.¹

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia baik politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi penyebab adanya kejahatan. Pada prinsipnya masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah-masalah lain seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya yang mana hal tersebut sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lain. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan sejalan dengan terjadinya problem baik itu pelanggaran maupun kejahatan dalam rumpun hukum pidana. Problem pelanggaran hukum atau dengan nama lain

¹ Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Jayabaya, 2016, Hlm. 3.

kejahatan merupakan tanggung jawab setiap unsur masyarakat.² Karenanya kejahatan adalah hasil interaksi yang disebabkan adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, serta mempunyai hubungan fungsional satu sama lain.³ Kejahatan masuk dalam ranah hukum pidana, Kejahatan yang menjadi tranding topic dalam pemberitaan yaitu tindak pidana narkotika, hal ini sangat disayangkan karena tidak hanya orang dewasa saja yang terlibat, justru anak dibawah umur turut andil dalam kejahatan tersebut. Berbagai tindak kejahatan semakin berkembang, hal ini sejalan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang oleh seseorang maupun korporasi disalahgunakan berupa tindak kejahatan. Terjadinya tindak kejahatan sangat dipengaruhi pula oleh karakter, nilai, norma, perilaku dan pergaulan sehari-hari, lingkungan sosial dan lain sebagainya. Berbicara mengenai kejahatan, banyak orang beranggapan bahwa kejahatan pasti ada korban, seperti halnya pembunuhan, pencurian dan berbagai tindak kejahatan, dan itu diatur di dalam KUHP Lama mengenai kejahatan dan pelanggaran. Semakin berkembang tindak kejahatan, tidak selalu kejahatan pasti ada korban, namun kejahatan juga bisa terjadi tanpa korban. Tanpa korban disini, karena yang menjadi korban adalah

² Andri Winjaya Laksana..“Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif.” *Jurnal Hukum Unissula* 35 (2). 2019

³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: C.V Akademika Pressindo, 1983),Hhal. 3.

diri sendiri, seperti dalam artikel ini yang membahas tindak pidana narkotika dimana pelaku tindak pidana narkotika sebagai pengguna narkotika.

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum publik yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.⁴

Di Indonesia, hukum pidana berkembang melalui proses sejarah yang panjang, dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, kolonialisme, serta perjuangan nasional.

Penegakan hukum yang ada di masyarakat modern tidak hanya diartikan dalam arti sempit tetapi juga dalam arti luas, seperti di Indonesia penegakan hukum dikaitkan dengan unsur manusia dan lingkungan sosialnya. Usaha penegakan hukum sejalan dengan prinsip NKRI yaitu Pancasila⁵. Tegaknya hukum merupakan suatu prasarat bagi sebuah negara hukum, penegakan hukum selalu melibatkan manusia-manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Upaya penegakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum dan sering

⁴ Sitta Saraya; Maureen V; Jonathan FM, Dkk. 2025. *Hukum Pidana Indonesia Literasi & Wawasan Komprehensif Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing,.

⁵ Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.Hal. 44

dikatakan sebagai politik atau kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Police*).⁶

Dalam beberapa tahun terakhir kita tentu tidak asing dengan peredaran narkotika dalam berbagai jenis di Indonesia, permasalahan ini adalah permasalahan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia, karena generasi kita sudah tentu harus dijamin oleh Negara sebagai sebuah generasi yang bebas pada jeratan narkotika yang dapat merusak masa depan suatu bangsa. Perlindungan kepada anak dalam suatu tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika menjadi suatu hal yang penting, karena anak merupakan generasi penerus bangsa.⁷ Tindak kejahatan Narkoba (psikotropika, narkotika, dan bahan zat adiktif lainnya) sudah dapat dipastikan membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang salah dapat mengakibatkan kematian bagi penggunanya.⁸

Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmupengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Abadi, Jakarta, 2014, Hal. 29.

⁷ Ika Ratna Utami, “*Kebijakan Aplikasi dalam Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Semarang*”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 9, No.2, 2014, hal. 98-109.

⁸ Fransiska Novita Eleanora, “*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*”, *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Unissula*. Vol. 25, No.1, 2011, hal. 439-452.

sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat.⁹

Tindak pidana narkotika merupakan bentuk kejahatan transnasional yang memberikan dampak negatif secara luas terhadap masyarakat dan negara. Negara Indonesia merupakan negara hukum, setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks hukum di Indonesia, tindak pidana ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), KUHP Lama, serta KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Dalam konteks hukum pidana, pengguna narkotika kerap diperlakukan sebagai pelaku kejahatan, yang secara otomatis dikenakan sanksi pidana berupa penjara tanpa mempertimbangkan latar belakang ketergantungan dan aspek kesehatan mental yang dialami. Pendekatan yang sepenuhnya represif ini telah menimbulkan kritik luas karena dinilai tidak efektif menanggulangi permasalahan narkotika secara komprehensif dan justru menyebabkan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. Menyikapi permasalahan tersebut, hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

⁹ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cetakan I, hal. 163.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa arah baru dalam kebijakan pemidanaan nasional. KUHP baru ini tidak hanya memuat ketentuan mengenai sanksi pidana, tetapi juga mengakomodasi pendekatan rehabilitatif bagi pelaku tertentu, termasuk pengguna narkotika. Pasal-pasal seperti Pasal 65, Pasal 90, dan Pasal 103 membuka peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat, pidana pengawasan, atau tindakan rehabilitasi sebagai bagian dari proses peradilan pidana. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif menuju restoratif dan korektif.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis berusaha untuk menggali lebih dalam terkait Efektivitas Penghentian Penyidikan Pecandu Narkotika melalui keadilan restorative dan hambatan apa yang menjadi kendala penerapan keadilan restorative tersebut, sehingga penulis mengambil judul tesis **Efektivitas Penghentian Penyidikan Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Restoratif Justice Berbasis Nilai Kemanfaatan**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Penghentian Penyidikan Pecandu Narkotika sesuai Hukum Pidana di Indonesia;
2. Bagaimana Efektivitas Penghentian Penyidikan Pecandu Narkotika melalui Kerangka Restoratif Justice Berbasis Nilai Kemanfaatan;

3. Bagaimana Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penerapan Restoratif Justice untuk Penghentian Penyidikan Pecandu Narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Penghentian Penyidikan Pecandu Narkotika sesuai Hukum Pidana di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Penghentian Penyidikan Pecandu Narkotika melalui Kerangka Restoratif Justice Berbasis Nilai Kemanfaatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penerapan Restoratif Justice untuk Penghentian Penyidikan Pecandu Narkotika

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai Efektivitas Penghentian Penyidikan Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Restoratif Justice Berbasis Nilai Kemanfaatan.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait dalam hal ini Pemerintah khususnya di Kabupaten Kendal dan Aparat Penegak hukum mengenai Efektivitas Penghentian

Penyidikan Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Restoratif Justice
Berbasis Nilai Kemanfaatan

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai Efektivitas Penghentian Penyidikan Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Restoratif Justice Berbasis Nilai Kemanfaatan

E. .Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Dalam Bahasa Inggris istilah Penegakan Hukum biasa dikenal dengan “*Law Enforcement*”. Dan dalam Bahasa Belanda dosenbut dengan “*recht teopassing*” atau “*rectshandhaving*”. Kata “*Law Enforcement*” dapat diartikan sebagai penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.¹⁰ Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto menguraikan secara konsepsional, maka arti dan inti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

¹⁰ Chaerudin, syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, “*Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*”, Bandung, 2008, Refika Editama. Hal. 87

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹ Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹² Dari uraian diatas bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi maka dapat disimpulkan bahwa gangguan penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasan antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Dapat dinyatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan Undang-Undang. Penegakan Hukum Pidana Menurut Prof Barda Nawawi Arief adalah Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³ Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud

¹¹ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, (Jakarta : Rajawali. Hal.5

¹² Soerjono Soekanto.*Ibid.* Hal. 2

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal. 25.

penegakan hukum itu. "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)". Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Selanjutnya, pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Dengan uraian di atas jelaslah kiranya

¹⁴ Jimly Asshiddiqie dalam Bisri Ilham. 2008. Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip&Implementasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 67

bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya normanorma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.



Dalam Kebijakan hukum pidana, penegakan hukum pidana guna pencegahan kejahatan. Menurut Soedarto, politik hukum adalah upaya untuk melaksanakan peraturan yang wajar dalam keadaan tertentu. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui aparaturnya, yang berwenang memutuskan aturan-aturan yang diperlukan dan diharapkan dapat menunjukkan apa yang ada dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pengertian politik hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya untuk melihat arah masa depan pelaksanaan hukum pidana Indonesia dengan mengkaji penegakan hukum yang ada.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechpolitiek*) pada hakikatnya adalah sistem penegakan hukum pidana yang menyeluruh atau menyeluruh. Berdasarkan pandangan politik hukum

pidana yang dikemukakan oleh Soedarto dan lain-lain, ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini mencakup masalah yang sangat luas, termasuk pemeriksaan substansi hukum pidana saat ini dalam persiapan untuk pembaruan di masa depan.

Di bidang hukum pidana penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti, yaitu:¹⁵

1. Tahap pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi/legislatif. Penegakan hukum pidana *in abstracto* adalah pembuatan undang-undang (law making) atau perubahan undang-undang (law reform).
2. Tahap kedua, penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*). Kedua penegakan hukum pidana dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum pidana secara nasional.

Penegakan hukum pidana *in abstracto* (proses pembuatan produk perundang-undangan) melalui proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundangundangan, pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum

¹⁵ Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, FH UNDIP, 19 Desember 2009, Hal. 2

pidana *in abstracto*. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum *in concreto*. Penegakan hukum pidana yang dilakukan pada tahap kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi.

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana secara integral seharusnya dilaksanakan dalam keterjalinan erat/keterpaduan/integralitas/satu kesatuan dari berbagai subsistem/aspek/komponen sistem hukum terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) di bidang hukum pidana.

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang didasarkan pada sistem hukum pidana, oleh karena itu penegakan hukum pidananya berkaitan erat dengan bekerjanya ketiga komponen, meliputi komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/ struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum) yang harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas. Integral harus diwujudkan dalam keterjalinan dari berbagai sub-sistem/ aspek/komponen terkait sistem hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum

pelaksanaan pidana. Lebih khusus lagi terkait ketiga aspek/persoalan pokok di dalam hukum pidana materiel meliputi tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) (*schuld/guilt/ mens rea*), serta pidana dan pemidanaan (*straf/punishment/poena*). Ruang lingkup hukum pidana meliputi tiga ketentuan: perbuatan pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan.

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu¹⁶

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan/kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;

Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak pidana dengan Pidana Penjara (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2013). Hal.31

Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.

Istilah tindak pidana dalam bahasa indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu “strabaar feit”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “strabaar feit” untuk menyebut apa apa yang dikenal sebagai tindak pidana tetapi dalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “strafbaar feit”.

Perkataan feit itu sediri dalam bahasa indonesia berarti sebagian dari suatu kenyataan atau een gedeelte van de wekelijkheid” sedang strafbaar berarti dapat dihukum, hingga cara harafiah perkataan strafbaar feit diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak dapat, oleh karena kelak kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹⁷

E.Utrecht menerjemahkan Straafbaarfeit dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau does positif atau suatu melainkan nalatennegatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa

¹⁷ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana Pustaka Pena Pers, Makasar. Hal. 98

pidana merupakan peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.¹⁸

Pompe juga mengartikan *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah demi pemeliharannya tertib hukum.¹⁹

Kalau kita lihat dari segi bahasa, istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin, yakni *corruptio* atau *corruptus* yang dipindah ke dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, yang mempunyai arti korupsi, merusak, jahat, dan buruk.²⁰

Baharuddin Lopa, mengemukakan korupsi adalah salah satu tindak pidana yang berhubungan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan umum.²¹

2. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

¹⁸ Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.6

¹⁹ P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti. Hal.34.

²⁰ Andi Hamzah. 2005. Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Nasional dan Internasional, Grafindo Persada, Jakarta, Hal.4

²¹ Tim Garda Tipikot, 2016. Kejahatan Korupsi, Rangkang Education, Yogyakarta. Hal.5.

Istilah *Restorative Justice* atau keadilan restoratif belakangan semakin mendapat perhatian, khususnya di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan aparat penegak hukum. Konsep ini dipandang sebagai pendekatan alternatif dalam menangani tindak pidana, sekaligus menawarkan paradigma baru dalam sistem peradilan. Keadilan restoratif muncul sebagai respon terhadap berbagai bentuk kejahatan sekaligus sebagai jawaban atas ketidakpuasan terhadap mekanisme peradilan pidana konvensional yang ada saat ini.²²

Dalam praktik peradilan pidana, masyarakat melihat bahwa posisi korban cenderung pasif, hanya sebagai saksi yang mendukung proses hukum, tanpa memiliki peran aktif dalam jalannya persidangan. Penegak hukum pun lebih sering menjadikan korban sebagai alat bantu untuk membuktikan kesalahan pelaku dan menjatuhkan hukuman. Keberhasilan sistem hukum masih sering diukur dari seberapa efektif pelaku dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman pidana, tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan korban maupun dampak sosial lainnya. Padahal, Indonesia juga memiliki sistem hukum yang bersumber dari kearifan lokal, yang telah ada jauh sebelum undang- undang modern diberlakukan. Kritik terhadap sistem ini juga dikemukakan oleh Bambang Sutiyoso, yang menyebut bahwa peradilan saat ini terlalu terbebani, berjalan lambat, memakan waktu, berbiaya tinggi, tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta terlalu kaku dan teknis dalam

²² Erna Dewi, dkk, “*The Urgency Of The Restorative Justice Model In The Order To Humanistic Law Enforcement*”, *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture*, Vol. 34, 2023, Hal. 1179.

pelaksanaannya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, yang menilai bahwa jalur litigasi dalam penegakan hukum cenderung lamban, sehingga menyebabkan penumpukan perkara karena panjangnya proses yang harus dilalui. Kedua pendapat tersebut mencerminkan kenyataan bahwa jika semua perkara diselesaikan lewat persidangan formal dan berakhir dengan hukuman penjara, maka negara akan menanggung beban biaya yang sangat besar. Selain itu, penuhnya lembaga pemasyarakatan akan menjadi masalah tersendiri, karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola para narapidana.²³ Dalam pandangan Doglas YRN, keadilan restoratif adalah konsep sistem hukum yang melihat kejahatan sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat, bukan negara, dan oleh karena itu melibatkan peran korban dan masyarakat dalam proses perbaikan. Konsep ini lebih menitikberatkan pada dampak atau ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan, bukan sekadar pelanggaran terhadap aturan tertentu. Selain itu, konsep ini juga menyoroti keterkaitan antara korban dan masyarakat dalam konteks pelanggaran yang kemudian ditangani melalui hukuman yang diberikan oleh negara.²⁴ Dalam model keadilan restoratif dilakukan dialog yang tepat antara korban dan pelaku baik secara langsung maupun melalui perantara yang membentuk suatu proses mediasi. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan utama dari

²³ Bambang Sutiyoso, 2006, “Penyelesaian Sengketa Bisnis, Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini Dan Mendatang”, Yogyakarta; Citra Media, Hal.30

²⁴ Doglas YRN. “Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkotika” Jakarta: Sinar Grafika. Hal 107.

pendekatan ini adalah pemulihan kondisi pascakejahanan, sedangkan tujuan sekundernya adalah pemberian ganti rugi kepada korban. Konsep ini menekankan bahwa penerapan hukum atau upaya pencegahan kejahatan melalui pendekatan restoratif bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, dengan penyelesaian yang mencakup penggantian kerugian dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat.²⁵

Prinsip keadilan memiliki peran yang sangat krusial, di mana keadilan restoratif menjadi sebuah pendekatan yang menekankan pentingnya keterlibatan langsung dari pelaku, korban, serta masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Umumnya, pendekatan ini diterapkan pada kasus-kasus pidana ringan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah pendekatan keadilan restoratif juga dapat diterapkan pada tindak pidana narkotika, khususnya yang melibatkan pecandu dan penyalahgunaan narkotika.²⁶

Melihat meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, kejahatan terkait narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Penyalahgunaan narkotika memiliki dimensi yang kompleks, tidak hanya dari sisi medis dan psikiatri, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, hingga kriminalitas. Kelompok yang paling rentan menjadi korban penyalahgunaan ini umumnya adalah remaja dan dewasa

²⁵ Marwan Effendy. 2015. “Kejaksaan RI Desain dan Fungsinya dan Prespektif Hukum”. Jakarta; PT Gramadika Pustaka Umum. Hal. 25

²⁶ ufinus Hocmaulana Hutaikur, 2016, “Penanggulangan Kejahatan Karporasi Melalui Pendekatan Restorative Suatu Terobosan.” Jakarta Sinar Grafika. Hal.107

muda kelompok usia produktif yang seharusnya menjadi aset bangsa. Dalam konteks kejahatan narkotika, terutama terhadap pecandu dan penyalahguna, sering kali kasus ini dikategorikan sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban. Artinya, pelaku dianggap tidak merugikan pihak lain secara langsung, sehingga korban justru diposisikan sebagai pelaku kejahatan. Istilah ini merujuk pada relasi yang terjadi dalam tindak kejahatan tersebut, di mana dua pihak berinteraksi dalam aktivitas yang dilarang hukum, tetapi tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara langsung. Dari sudut pandang viktimalogi, hal ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika seharusnya dilindungi secara hukum, bukan justru dikriminalisasi. Negara seharusnya menempatkan fokus pada penyadaran bahwa ketergantungan terhadap narkotika merupakan sebuah penyakit yang memerlukan penyembuhan. Oleh karena itu, yang seharusnya diberantas adalah penyakitnya, bukan individu yang mengalaminya. Berdasarkan pandangan ini, muncul pertanyaan: jika pendekatan keadilan restoratif diterapkan dalam penyelesaian perkara narkotika, khususnya pada kasus tanpa korban, bagaimana mekanisme mediasi bisa dilaksanakan. Berbeda dengan sistem keadilan retributif yang menekankan pada pemberian hukuman, keadilan restoratif mengutamakan pemulihian hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menyelesaikan konflik melalui dialog dan mediasi, mengakui dampak dari tindakan pelaku, dan memberi ruang bagi upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan. Prinsip dasarnya mencakup pengakuan tanggung jawab oleh pelaku, pemberian dukungan kepada korban

serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Harapannya, penyelesaian yang adil dapat dicapai melalui mekanisme musyawarah dan kesepakatan bersama.²⁷

Muladi berpendapat bahwa sistem peradilan pidana yang bersifat kaku cenderung mengabaikan esensi utama dari pemidanaan, yaitu sebagai bentuk Langkah-langkah yang dilakukan oleh negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi individu yang mengalami tindak kejahatan sebagai korban.²⁸

Dalam praktiknya, lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM telah mulai menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. Meskipun konsep ini sudah cukup lama dikenal sebagai alternatif penyelesaian perkara, khususnya untuk kasus yang melibatkan anak, implementasinya kini mulai diperluas. Pelaksanaan Pengaturan mengenai keadilan restoratif ditetapkan melalui regulasi yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun demikian, dalam Pasal 5 ayat (8) huruf (c) Perja tersebut, tindak pidana narkotika

²⁷ Muhammad Ihsan, Maroni, dan Ruben Achmad, “Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalizatio”, *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 2, 2022, Hal. 142

²⁸ Muladi. 2007. “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.*” Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Hal.72

dikecualikan dari kategori perkara yang dapat dihentikan penuntutannya melalui mekanisme keadilan restoratif.

Hal ini dikarenakan kejahatan narkotika, khususnya yang melibatkan penyalahguna dan pecandu, diklasifikasikan sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam Pasal 4 Perja No. 15 Tahun 2020 untuk dilakukan penghentian penuntutan. Sebagai bentuk respons terhadap permasalahan ini, Kejaksaan Agung menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 mengenai penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan bentuk penerapan asas *Dominus Litis* oleh Jaksa. Pedoman ini menegaskan bahwa kasus-kasus narkotika tertentu dapat diselesaikan melalui penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, dengan syarat pelaku diarahkan untuk menjalani program rehabilitasi di institusi yang ditunjuk.

3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

Kebijakan hukum pidana dalam kaitannya dengan pencegahan kejahatan Menurut Soedarto, politik hukum adalah upaya untuk melaksanakan peraturan yang wajar dalam keadaan tertentu. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui aparaturnya, yang berwenang memutuskan aturan-aturan yang diperlukan dan diharapkan dapat

menunjukkan apa yang ada dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pengertian politik hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya untuk melihat arah masa depan pelaksanaan hukum pidana Indonesia dengan mengkaji penegakan hukum yang ada.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechpolitiek*) pada hakikatnya adalah sistem penegakan hukum pidana yang menyeluruh atau menyeluruh. Berdasarkan pandangan politik hukum pidana yang dikemukakan oleh Soedarto dan lain-lain, ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini mencakup masalah yang sangat luas, termasuk pemeriksaan substansi hukum pidana saat ini dalam persiapan untuk pembaruan di masa depan.

Ruang lingkup hukum pidana meliputi tiga ketentuan: perbuatan pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Pasal 111 sampai dengan 148 Judul XV KUHP menguraikan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ada empat kategori perbuatan melawan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kategori pertama meliputi kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau peredaran narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 dan 122 untuk narkotika golongan

II dan III, serta Pasal 129 huruf (a). Golongan kedua terdiri atas perbuatan-perbuatan yang menyangkut pembuatan, pemasukan, pengeluaran, atau peredaran narkotika dan obat golongan prekursor (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (b).

Kategori ketiga, yaitu perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, dijual, dibeli, diterima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika; (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (c). Kategori keempat, yaitu perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransmisikan narkotika dan prekursor narkotika; (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan I dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III dan Pasal 129 huruf (d).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁹ Sedangkan untuk penyalahgunaan narkotika sendiri adalah ketika ada pihak yang berusaha

²⁹ Bakti, B. D. (2002). *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja & Kamtibmas*.

memproduksi, menggunakan, atau bahkan memperdagangkan narkotika bukan untuk keperluan kesehatan mapun untuk ilmu pengetahuan, yang tentunya juga melanggar hukum yang ada di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Narkotika, Bagi orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum disebut sebagai penyalahguna.

Narkotika dapat digolongkan dari bahan pembuatnya. Berdasarkan bahan pembuatnya, narkotika digolongkan sebagai berikut :

1) Narkotika Alami

Narkotika alami adalah zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk dunia kedokteran. Contoh narkotika semi sintesis adalah morfin, kodein, heroin dan kokain.

2) Narkotika Sintesis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika (sebagai substitusi). Contoh narkotika sintesis adalah petidin, methadone dan nal trexon.

Istilah narkotika yang digunakan disini sama artinya dengan *drugs*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh pengaruh

tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- 1) Mempengaruhi kesadaran
- 2) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilakumanusia
- 3) Pengaruh-pengaruh tersebut berupa :

- a) Penenang
- b) Perangsangan (bukan rangsangan sex)
- c) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat.

Penggolongan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

Narkotika Golongan I : Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan proses lainnya terlebih dahulu.

Contoh narkotika alami adalah ganja, hasis, opium dan daun koka.

- 1) Narkotika Semi Sintesis

Narkotika semi sintesis adalah narkotika alami yang diambil zat adiktifnya

(intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi

mengakibatkan ketergantungan. Contoh : opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin dan lain-lain.

- 2) Narkotika Golongan II : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : metadona, morfin, petidina, fentanyl dan lain-lain.
- 3) Narkotika Golongan III : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan II mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contoh: etilmorfina, kodeina, propiram, buprenorfina dan lain-lain.

Berikut adalah jenis-jenis narkotika disertai dengan karakteristik masing-masing menurut Moh. Taufik Makarao, diantaranya yaitu :

- 1) Candu atau disebut juga dengan opium

Nama lain dari candu / opium sendiri adalah madat. Madat ini berasal dari tumbuh tumbuhan yang dinamakan *papaversomniferum*. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotikajenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh hypnotics dan tranquilizers. Depressants yaitu merangsang sistem

syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

2) Morphine

Morphine adalah zat utama narkotika yang terdapat pada candu mentah (salah satu jenis candu dalam opium). Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya ekskalasi yang relative cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diingini selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

3) Heroin

Berasal dari papaversomniferum, seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

4) Cocain

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut everythroxylon coca, untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun Coca, lalu keringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.

5) Ganja

Berasal dari bunga-bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja.

6) Narkotika sejenis atau buatan

Narkotika ini adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmokologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Dari uraian jenis-jenis narkotika diatas, maka dapat diketahui bahwa narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok:

- a) Golongan narkotika (Golongan I) : seperti opium, morphine, heroine dan lain-lain.
- b) Golongan psikotropika (Golongan II) : seperti ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis dan lain-lain.
- c) Golongan Zat adiktif lain (Golongan III) : yaitu minuman yang mengandung alcohol seperti beer, wine, whisky, vodka dan lain-lain

Barda Nawawi mengutarakan masih pentingnya menggunakan sarana penal dalam rangka menanggulangi kejahatan yaitu³⁰

- c. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
- d. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan/kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- e. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal oleh beberapa pakar kriminologi disebut juga dengan cara represif. Tindakan represif menitikberatkan pada upaya pemberantasan/penindasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi yaitu dengan dijatuhkannya sanksi pidana.

4. Pengertian Penghentian Penyidikan

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak pidana dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2013). hal.31

Penghentian penyidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk menghentikan seluruh proses penyidikan terhadap suatu perkara pidana, karena adanya alasan-alasan tertentu yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, penghentian penyidikan berarti penyidik tidak lagi melanjutkan kegiatan penyidikan terhadap suatu perkara karena dianggap tidak perlu atau tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat tiga alasan utama penghentian penyidikan, yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti, artinya, hasil penyidikan tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk membuktikan terjadinya tindak pidana dan keterlibatan tersangka.

Contoh: hanya ada satu saksi tanpa bukti lain yang mendukung.

2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, ternyata peristiwa yang diselidiki tidak

memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Contoh: sengketa utang piutang yang bersifat perdata, bukan pidana.

3. Penyidikan dihentikan demi hukum. Dihentikan karena adanya keadaan hukum yang menyebabkan penyidikan tidak dapat dilanjutkan, seperti:

- a. Tersangka meninggal dunia,
- b. Daluwarsa (lewat waktu),
- c. Adanya ne bis in idem (perkara yang sama telah diputus sebelumnya)

Penghentian penyidikan merupakan mekanisme hukum yang memberikan batasan agar seseorang tidak terus-menerus berada dalam proses penyidikan yang tidak berdasar. Hal ini mencerminkan asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana

Dalam penghentian penyidikan memiliki akibat hukum diantaranya:

1. Proses penyidikan dianggap berakhir dan tidak dilanjutkan ke penuntutan.
2. Status tersangka dihapus, karena tidak ada lagi dasar hukum untuk menahannya atau memprosesnya.
3. Pihak yang dirugikan (korban) dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan (Pasal 77 KUHAP).

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pemidanaan

Teori Pemidanaan Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :³¹

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif);
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pada umumnya, teori pemidanaan terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien) Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya

³¹ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1981, Hal. 16.

sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekaat pidana adalah pembalasan (revenge), sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa :³² “Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.” Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik. Menurut Vos, bahwa :³³ Teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan Teori ini berpokok panagkal pada

³² Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal. 11.

³³ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hal. 27

dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental Menurut Muladi tentang teori ini :³⁴ Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (deterrence) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik

³⁴ Zainal Abidin, Ibid, Hal. 11.

sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (reformation) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat

- c) Teori Gabungan (*verenigings theorien*) Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalsan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :³⁵
- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
 - 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.

³⁵ Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, Hal. 47

3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahankejahan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya


hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangandan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. Strukture also means how the legislature is organized. what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum

dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.³⁶ Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistemhukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman)



“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yangmengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

³⁶ Achmad Ali, 2002, Menguak Takbir Hukum, Gunung Agung, Jakarta. Hal.22

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang- orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau kekayaan sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.³⁷ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.³⁸ Teori

³⁷ Munir Fuady, 2007, Dinamika Teori Hukum, Ghia Indonesia, Bogor.Hal.60

³⁸ Achmad Ali, 2002, Menguak Takbir Hukum, Gunung Agung, Jakarta. Hal.8

efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:³⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:⁴⁰

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.

³⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Hal.24

⁴⁰ Ibid.Hal.86

- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegaspada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- b. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
- c. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

3. Teori Restorative Justice

Keadilan restoratif (Restorative Justice) adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.⁴¹ Restorative Justice juga termasuk proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.⁴²

Tujuan utama Restorative Justice adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya konsiliasi dan rekonsiliasi

⁴¹ Eva Achjani Zulfa. Keadilan Restoratif. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2009. Hal. 65.

⁴² I Made Sepud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2013, Hal. 36.

pelaku, korban, dan masyarakat. *Restorative Justice* juga bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat dengan cara menghadapkan anak sebagai pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya.⁴³

Musyawarah melibatkan keluarga korban dan keluarga pelaku untuk sampai pada musyawarah kelompok keluarga dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak mudah, karena sangat dipahami bahwa keluarga korban sangat marah dan membutuhkan pemulihan atas luka-luka mental mereka. Keluarga pelaku pun juga harus dipulihkan dari perasaan malu dan marah, begitu pula korban dan para pelaku harus disembuhkan luka-luka fisik dan mental mereka. Seluruh proses musyawarah harus mengarah pada pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pihak pelaku harus mengakui, menyesali, dan bertanggungjawab atas tindakannya, serta puncaknya adalah kesediaan untuk minta maaf, sedangkan pihak korban mau memaafkan.⁴⁴

Musyawarah juga membicarakan ganti rugi atau kompensasi yang harus ditanggung oleh pihak pelaku. Hasil musyawarah dalam menentukan ganti rugi atau kompensasi adalah tidak mudah, karena berapapun besarnya ganti rugi atau kompensasi tidak akan seimbang

⁴³ Abintoro Prakoso. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak. Laksbang Grafika. Yogyakarta. 2013. Hal. 161

⁴⁴ Ibdi. Hal. 162

dengan penderitaan korban. Besarnya ganti rugi atau kompensasi lebih merupakan simbol dari penyesalan dan tanggungjawab pelaku. Penyelesaian perkara pidana anak bukanlah semata-mata menghukum anak namun, bersifat mendidik dan yang penting adalah mengembalikan kondisi dan memulihkannya sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.

4. Teori Tujuan Hukum

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal tersebut didasarkan dengan realita bahwa keadilan hukum sering berbenturan atapun munculnya suatu ketidaksamaan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Adapun, antara ketiga nilai dasar tujuan hukum tersebut saat terjadi benturan maka harus ada yang dikorbankan atau disampingkan.

Oleh karena itu, asasprioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch berdasarkan urutan yakni sebagai berikut:⁴⁵

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum

Urutan asas prioritas tersebut diatas diharapkan dapat membuat sistem hukum terhindar dari konflik internal. Apabila kita lihat asalusulnya

⁴⁵ Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012. Hal.123

secara historis maka menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum ini ada pada peringkat yang pertama diantara tujuan lainnya. Namun, setelah melihat negara Jerman di bawah pemerintahan Partai Nazi yang melegalkan dan mengabsahkan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan pada masa perang dunia II ini membuat Gustav Radbruch akhirnya menempatkan tujuan hukum yang lainnya menjadi peringkat pertama. Pemikiran Gustav Radbruch mengenai ketiga asas prioritas ini tidaklah bersifat final dan dapat berubah-ubah setiap waktu.

- 1) Teori Keadilan Hukum Keadilan (iustitia) bersumber dari terminologi “adil” yang memiliki makna yakni tidak berat sebelah, tidak berpihak dan tidak sewenang-wenang. Dari makna ini dapat kita artikan bahwa pengertian keadilan adalah hal-hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antara manusia dengan manusia di dalam masyarakat, sehingga keadilan merupakan sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajiban serta memperlakukan semua orang sama dan tidak pilih-pilih⁴⁶ Sebagaimana hal tersebut di atas, pemikiran ataupun cita-cita hukum banyak sekali dipengaruhi oleh hasil pemikiran dari seorang ahli hukum, filsuf, birokrat serta politisi Jerman yang beraliran Relativis meyakni Gustav Radbruch (1878-1949) yang menjadi salah satu tokoh pemikir yang

⁴⁶ 9Manullang E.fernando M, Menggapai Hukum Berkeadilan, Kompas, Jakarta, 2007. Hal. 57

memberikan pemikirannya dalam dunia hukum. Gustav telah memberikan pandangannya bahwa hukum muncul sebagai gagasan kultural dan tidak selalu sebagai hukum formal, akan tetapi harus menuju pada cita-cita hukum yakni adanya keadilan. Demi mencapai cita-cita hukum tersebut haruslah kembali diingat pada manfaatnya sebagai unsur pokok kedua dari cita-cita hukum itu sendiri. Manfaat mengharuskan adanya kepastian hukum dan cita-cita hukum menuntut adanya keadilan dan kepastian disamping adanya pertentangan politik yang dapat dimaklumi. Kemanfaatan merupakan unsur relativitas, namun bukan hanya kemanfaatan sendiri yang relatif. Sehingga seberapapun kemanfaatan lebih dominan dari keadilan atau kepastian merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.⁴⁷

- 2) Teori Kemanfaatan Hukum Teori kemanfaatan hukum atau utilitarianisme memiliki pandangan bahwa tujuan hukum adalah dengan memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Kemanfaatan yang dimaksud adalah kehagiaan, sehingga penilaian terhadap baik dan buruknya atau adil tidaknya suatu hukum tergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Oleh karena itu, berarti setiap penyusunan produk hukum (peraturan

⁴⁷ W. Friedman, Legal Theory, Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Jakarta, Raja GrafindoPersada, 2014. Hal. 42.

perundang-undangan) seharusnya selalu memperhatikan tujuan hukum yakni untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Berikut beberapa pendapat menurut ahli hukum mengenai kemanfaatan, yakni sebagai berikut:

- a) Jeremy Bentham (1748-1832). Teori kemanfaatan merupakan teori yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, teori kemanfaatan (Utilitarianisme) menengahkan salah satu gerakan periodik dari yang abstrak hingga konkret, dari yang idealis hingga yang materialistik, dari yang *apriori* (pengetahuan yang ada) hingga berdasarkan pengalaman.⁴⁸ Menurut aliran kemanfaatan ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial, yakni setiap warga negara mendambakan kebahagiaan dan hukum adalah salah satu alatnya.⁴⁹ Nilai kemanfaatan merupakan tujuan utama dari hukum, kemanfaatan yang dimaksud adalah kebahagiaan, yang tidak mempersalahkan mengenai adil atau tidak adilnya suatu

⁴⁸ Friedman, Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Jakarta : Rajawali, 1990, Hal. 111

⁴⁹ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmodernenisme), Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, Hal.159

produk hukum, namun tergantung pada apakah hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat atau tidak.⁵⁰

- b) John Stuar Mill (1806-1873) Memiliki kesamaan pemikiran dengan Bentham, John memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan sebanyak mungkin. Menurut John, keadilan bersumber dari naluri manusia untuk menolak atau membala kerusakan yang diderita oleh diri sendiri ataupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita, John setuju dengan Bentham bahwa sebuah perbuatan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan, sebaliknya hal ini akan salah apabila menjadikan suatu yang tidak mencapai kebahagiaan. John menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kemanfaatannya, tetapi asal usul keadilan itu tidak ditemukan pada kemanfaatan melainkan pada 2 hal yakni mempertahankan diri dan perasaan simpati.⁵¹

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum adalah suatu penelitian dalam kerangka *know how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi yang

⁵⁰ Lilik Rasyididalam Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Jakarta :Sinar Grafika, 2010, Hal. 59

⁵¹ Amiruddin & Zainuddin, Pengantar Metode penelitian hukum, 2004, raja grafindo persada, Hal,24

seyogyanya atau isu yang diajukan. Tipe penelitian yang diambil dari tesis ini yaitu tipe penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum Normatif Empiris merupakan penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data dan unsur empiris yang menggunakan data primer sebagai bahan utama. Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang mengkaji isu hukum terhadap penerapannya di masyarakat.

Tipe penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada data-data dan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer. Metode pendekatan yang digunakan dalam tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, Penelitian meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.⁵² Dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁵² M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2012, Hal. 25.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - f. Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak

Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.⁵³

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokokbahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis.

Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan asas- asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

⁵³ Nomenzen Sinamo, Metode Penelitian Hukum dala Teori dan Praktek. Bumi Intitama Sejahtera. Jakarta. 2010. Halm. 16.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Efektivitas Penghentian Penyidikan Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Restoratif Justice Berbasis Nilai Kemanfaatan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai Efektivitas Penghentian Penyidikan Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Restoratif Justice Berbasis Nilai Kemanfaatan

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁵⁴

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai

⁵⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. (Jakarta: 1983). hlm. 7.

lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.⁵⁵

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁵⁶ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan, dalam penegakkan hukum ada 3 unsur pokok yang harus diperhatikan antara lain; kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 6.

⁵⁶ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. (Yogyakarta: 2009). hlm. 25.

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. (Yogyakarta: 1999). hlm. 145.

B. Hukum Pidana di Indonesia

Ada dua pengertian yang berbeda tentang Hukum Pidana, yang disebut dengan *IUS POENALE* dan *IUS PUNIENDI*. *IUS POENALE* merupakan pengertian Hukum Pidana yang obyektif. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu seatu akibat yang berupa pidana (Mezger). Pada dasarnya hukum pidana berpokok pada (2) hal yaitu:

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Perbuatan yang dimaksud yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat pidana atau dengan kata lain perbuatan jahat (*Verbrechen* atau *Crime*). Oleh karena itu dalam perbuatan jahat harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang perbuatan tertentu diperinci menjadi (2) yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan.

2. Pidana

Yang dimaksud dengan pidana yaitu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam hukum pidana moderen, pidana ini juga meliputi apa yang disebut tindakan tata tertib (*Tuchtmaatregel, Masnahme*). Dalam ilmu pengetahuan hukum adat *Ter Haar* memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam

KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum pada Pasal 10 KUHP. Di samping definisi tersebut diatas dapat dikemukakan definisi beberapa penulis dibawah ini;

1. Simon

- a) Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu (Pidana) apabila tidak ditaati;
- b) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;
- c) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

2. Van Hamel

- a) Keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*Onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (Penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.
- b) Pengertian hukum pidana yang di sebut diatas disebut juga *Ius Poenale*.⁵⁸
- c) Disamping pengertian hukum pidana *Ius Poenale* ada juga *Ius Puniendi*, dapat diartikan secara luas dan sempit yaitu: Pengertian

⁵⁸ Prof. Sudarto, SH. *Hukum Pidana I*, (Edisi Revisi Semarang: Juni 2009). hlm. 13-15.

luas adalah berhubungan dengan hak Negara/alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Pengertian sempit, yaitu hak Negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Hak yang sifatnya khusus ini memastikan bahwa hukum pidana termasuk dalam ranah hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat hukum umum, yakni negara atau daerah-daerah di dalam negara.⁵⁹

3. Jenis-jenis Hukum Pidana

Hukum pidana dapat juga dibagi menjadi (Hukum Pidana Materiil) dan (Hukum Pidana Formal).

a. Hukum Pidana Materiil

Memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Simons mengatakan (*Het bepaalt of, wie en hoe er gestraft kan worden*), KUHPidana memuat aturan-aturan Hukum Pidana Materiil.

b. Hukum Pidana Formal

⁵⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Penerbit Sinar baru, 1984), hlm. 13.

Mengatur bagaimana Negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk bisa juga disebut Hukum Acara Pidana. HIR sekarang (KUHAP) memuat aturan-aturan Hukum Pidana Formal, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi memuat baik aturan-aturan Hukum Pidana Materiil maupun Formal.⁶⁰

Hukum Pidana dapat dibagi dua yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus (*Algemeen en byzonder strafrecht*).

a) Hukum Pidana Umum

Memuat aturan-aturan Hukum Pidana yang berlaku bagi setiap orang, aturan-aturan ini terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas.

b) Hukum Pidana Khusus

Memuat aturan-aturan Hukum Pidana yang menyimpang dari Hukum Pidana Umum, yaitu mengenai golongan-golongan tertentu atau berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Hukum Pidana Khusus meliputi;

1. Hukum Pidana Tentara, yang hanya berlaku untuk anggota Tentara dan yang dipersamakan.

⁶⁰ Prof. Sudarto, SH. *Hukum Pidana I*, (Edisi Revisi Semarang: Juni 2009). hlm.15-16.

2. Hukum Pidana Fiksal, yang memuat delik-delik yang berupa pelanggaran aturan-aturan pajak (*Fiscus* berarti Bendaharawan Negara).
3. Hukum Pidana Ekonomi, yang memuat aturan-aturan mengenai pelanggaran-pelanggaran ekonomi.

Hukum Pidana yang dikondifikasikan (KUHP dan KUHPT), Hukum Pidana yang tidak dikondifikasikan yaitu yang terdapat di luar KUHP tersebar dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan lain, misalnya Ordonasi Obat Bius. Ordonasi Lalu Lintas, dsb.

Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Lokal berdasarkan tempat berkalunnya,

- a) Hukum Pidana Umum yang dibentuk oleh Pembentuk Undang-Undang Pusat dan berlaku untuk seluruh Negara;
- b) Hukum Pidana Lokal, yang dibentuk oleh Pembentuk Undang-Undang Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota), berlaku hanya di daerah yang bersangkutan.⁶¹

4. Fungsi Hukum Pidana Sendiri dapat dibedakan menjadi dua (2) fungsi antara lain:
 - a) Fungsi Umum Hukum Pidana, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperharikan

⁶¹ Prof. Sudarto, SH. *Hukum Pidana I*, (Edisi Revisi Semarang: Juni 2009. hlm.16.

perbuatan-perbuatan yang (Sozial Relevant), artinya yaitu yang bersangkutan dengan masyarakat. Pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila. Demikian juga Hukum Pidana, sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela dan bertentangan dengan kesusilaan. Akan tetapi Hukum Pidana/Negara tidak turun tangan/campur tangan karena tidak dinyatakan secara tegas di dalam Hukum atau Hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Disamping itu, pada lapangan hukum lainnya. Hukum Pidana tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan bermanfaat (Zweckmassig). Sejalan dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke *Policy* dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan.

- b) Fungsi Khusus Hukum Pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (Rechtsgüterschutz) dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Sanksi yang tajam dapat berupa harta benda, kehormatan, badan dan nyawa orang yang memperkosa benda-benda hukum. Hukum Pidana mempunyai pengaruh *preventif* (Pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Sanksi yang tajam dalam Hukum Pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam

mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum, karena itu dianggap sebagai *Ultimum Remedium* (Obat Terakhir).⁶²

C. Tinjauan Umum Penghentian Penyidikan

Secara etimologis, *penghentian* berasal dari kata dasar *henti*, yang dalam KBBI berarti "berhenti; tidak berjalan; tidak berlangsung". Maka, penghentian berarti proses membuat sesuatu tidak berlangsung lagi. Dalam hukum acara pidana, penghentian identik dengan tindakan untuk tidak melanjutkan proses hukum pada suatu tahap tertentu karena alasan-alasan hukum yang sah. Penghentian diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, di mana penyidik berwenang menghentikan penyidikan jika tidak ditemukan cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau demi hukum. Menurut teori *due process of law*, tindakan penghentian penyidikan merupakan wujud perlindungan terhadap hak asasi tersangka agar tidak diproses secara sewenang-wenang. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara dalam penegakan hukum dan hak individu untuk memperoleh keadilan.⁶³ Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, dimana secara teoritis sifat dari hukum adalah universal, yang berarti penanganan dan perundangannya berlaku sama terhadap semua warga masyarakat.⁶⁴ Sebagai negara hukum Indonesia memiliki produk-produk hukum

⁶² Prof. Sudarto, SH. *Hukum Pidana I*, (Edisi Revisi Semarang: Juni 2009). hlm.18-20.

⁶³ Mertokusumo, S. 2006. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 112.

⁶⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Aditama, Bandung. hlm. 1

yang dimaksudkan untuk mengatur segala tindakan seluruh masyarakat, salah satunya adalah hukum pidana. Terkait dengan tindak pidana narkotika, Indonesia telah mempunyai produk hukum yang mengaturnya sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.. Undang-Undang tersebut mengatur perbuatan yang dilarang dan dipidana beserta sanksi-sanksi dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Terkait dengan penanganan tindak pidana narkotika, Polri merupakan aparat penegak hukum yang berperan sebagai penyidik.

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyidik, Polri mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dilihat dari segi yuridisnya, tindakan pertama yang dilakukan oleh Kepolisian adalah untuk dilakukannya penyidikan, setelah sebelumnya diketahui akan adanya atau diduga terjadi suatu tindak pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan kepolisian tersebut merupakan penyelenggaraan hukum yang bersifat represif, yang pada prinsipnya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHP dan ketentuan Hukum Acara Pidana. Kata *penyidikan* berasal dari kata dasar *sidik* yang berarti menyelidiki secara cermat. Dalam KBBI, penyidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti.” Secara hukum, definisi penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya.” Menurut Moeljatno, penyidikan merupakan tahap awal dalam sistem peradilan pidana yang sangat penting karena menentukan arah proses hukum selanjutnya. Keabsahan dan legalitas tindakan penyidikan harus memperhatikan prinsip-prinsip due process dan asas legalitas dalam hukum pidana.⁶⁵ Penyidikan sebagai tindakan awal penyelesaian perkara pidana memiliki peranan penting dalam menentukan posisi suatu perkara pidana. KUHAP memberikan pengertian bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Hasil penyidikan akan menjadi bukti awal sebagai dasar diadakannya penuntutan membuat proses penyidikan menjadi suatu proses hukum yang patut dicermati. Penghentian penyidikan dalam konteks hukum pidana tidak hanya merupakan instrumen teknis prosedural, melainkan juga bentuk konkret dari prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum. Artinya, aparat penegak hukum tidak dapat secara sewenang-wenang melanjutkan penyidikan apabila tidak ada dasar hukum yang kuat. Dengan kata lain, penghentian penyidikan menunjukkan bahwa proses hukum harus didasarkan pada alat bukti yang cukup dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan.⁶⁶ Lebih lanjut, penghentian penyidikan juga merupakan bagian dari implementasi asas legalitas dalam hukum

⁶⁵ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm 88.

pidana, di mana tidak ada proses pidana tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini sejalan dengan prinsip *nulla poena sine lege*, yang menghendaki segala tindakan hukum, termasuk penghentian penyidikan, harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷

Dalam konteks ini, penyidik bertindak sebagai pengendali proses hukum agar tetap dalam koridor hukum yang adil. Selain aspek yuridis, penghentian penyidikan juga memiliki dimensi sosiologis. Dalam banyak kasus, keberlanjutan penyidikan justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, merugikan hak-hak individu, dan memperburuk kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, keputusan untuk menghentikan penyidikan sering kali dipertimbangkan dengan memperhatikan kondisi sosial, kepentingan korban, dan potensi konflik yang mungkin timbul.⁶⁸

Dari perspektif keadilan restoratif, penghentian penyidikan dapat menjadi jalan menuju penyelesaian yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Dalam model ini, penghentian bukan berarti pelaku lolos dari tanggung jawab, melainkan diarahkan pada mekanisme pemulihan yang melibatkan semua pihak, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat.

Dengan demikian, penghentian penyidikan dapat diposisikan sebagai sarana untuk memperkuat keadilan substantif daripada sekadar keadilan prosedural. Namun

⁶⁷ Simons, M. 1996. *Asas-asas hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 45.

⁶⁸ Rahardjo, S. 2009. *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 132.

demikian, penerapan penghentian penyidikan harus tetap diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Mekanisme praperadilan menjadi penting sebagai alat kontrol yudisial atas keputusan penghentian yang diambil oleh penyidik. Dalam praktiknya, permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka, korban, atau jaksa, dapat menjadi jaminan bahwa proses penghentian penyidikan berlangsung secara transparan dan akuntabel.⁶⁹

D. Sejarah Perundang-undangan Narkoba di Indonesia.

1. Sejarah Awal Perundang-Undangan Narkoba.

Dalam sejarah awal perundang-undangan narkoba di Indonesia akan dibagi beberapa zaman yaitu:

a. Peraturan Narkoba di Zaman Kolonial Belanda

Peraturan tentang Narkoba di Indonesia telah ada peraturannya sejak zaman kolonial Belanda 100 tahun yang lalu. Pada saat itu Pemerintah Belanda membuat Undang-undang (*Verdovende Middelen Ordonantie*) yang mulai diberlakukan pada tahun 1927 (*State Gazette No.278 Juncto 536*). Undang-undang ini diberlakukan untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari narkoba. Sebab pada saat itu Ganja (*Cannabis Sativa*) banyak tumbuh di Aceh dan daerah Sumatera lainnya, dan telah sejak lama digunakan oleh penduduk sebagai bahan ramuan makanan sehari-hari. Tanaman *Erythroxylon Coca*

⁶⁹ Sudarto. 1986. *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 74

(Cocaine) banyak tumbuh di Jawa Timur dan pada waktu itu hanya diperuntukkan bagi ekspor. Maka dari itu perlu pembatasan agar penduduk tidak menyalahgunakannya.

Meskipun sudah terdapat Undang-undang (*Verdovende Middelen Ordonantie*), Hindia Belanda atau sebutan Indonesia pada kala itu bersih pada penyalahgunaan narkoba. Banyaknya penduduk dari Cina sebagai kelas menengah dan dianggap konsumen dan memberikan devisa kepada pemerintah melalui candu, Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (supply) secara legal dibenarkan berdasarkan undang-undang.

Orang-orang Cina pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional, yaitu dengan jalan menghisapnya melalui pipa panjang. Penggunaan obat-obatan jenis opium atau candu ini sudah lama dikenal di Indonesia, jauh sebelum pecahnya Perang Dunia ke-2 pada zaman penjajahan Belanda. Budaya candu dibawa dari darat Cina ke Indonesia sejak Hongkong jatuh ke tangan Inggris tahun 1841 akibat perang candu. Teler menjadi budaya populer sebagian warga Cina pendatang kala itu.

b. Peraturan Narkoba di Zaman Kolonial Jepang

Setelah berganti kekuasaan sekitar tahun 1942-1945, Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan Undang-Undang itu dan melarang

pemakaian candu (*Brisbane Ordinance*). Meskipun demikian, obat-obatan sintetisnya dan juga beberapa obat lain yang mempunyai efek serupa (menimbulkan kecanduan) tidak dimasukkan dalam perundangan tersebut. Bisa ditebak para pecandu saat itu pasti beralih pada narkoba jenis sintetis seperti psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.

c. Peraturan Narkoba di Zaman Setelah Kemerdekaan (Orde Lama).

Setelah kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obat berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*) dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya (*State Gazette No. 419, 1949*). Pada masa ini, karena negara baru terbentuk dan dipusingkan dengan agresi militer Belanda hingga dua kali dan pemberontakan dimana-mana, Undang-Undang tentang Narkoba tidak ada perubahan berarti hingga nanti tahun 1970.

d. Peraturan Narkoba di Zaman Orde Baru.

Setelah berakhirnya perang dunia kedua 1945, ternyata perang bekum berakhir. Pada tahun 1970 bersamaan dengan perang Vietnam, narkoba di Indonesia dan seluruh dunia sedang berjaya dan menyasar

korban anak-anak mudanya terutama di Amerika Serikat. Mungkin ini seruan agar Amerika segera mengakhiri invasinya untuk kembali ke negaranya dan mengurus perang yang lebih penting yaitu perang terhadap narkoba. Arogansi Amerika akhirnya harus segera diakhiri dengan kekalahan telak terhadap negara Vietnam ini.

Ternyata dampak buruk narkoba terhadap pemuda tidak hanya menjadi masalah Amerika, namun menjalar keseluruh pelosok dunia termasuk Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan. Mungkin ini awal globalisasi, walau teknologi belum canggih sepertinya para kartel dan Bandar tidak mau menyiakan pangsa pasar internasional.

Menyadari hal tersebut maka Presiden mengeluarkan instruksi No.6 tahun 1971 dengan membentuk badan koordinasi, yang terkenal dengan nama BAKOLAK INPRES 6/71, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang, penyelundupan, bahaya narkotika, kenakalan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap orang-orang asing.

Kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan sosial yang cepat, menyebabkan Undang-Undang narkotika warisan Belanda (tahun 1927) sudah tidak memadai lagi. Maka pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang No.9 tahun 1976, tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut antara lain mengatur berbagai hal khususnya tentang peredaran

gelap (*illicit traffic*). Disamping itu juga diatur tentang terapi dan rehabilitasi korban narkotik (pasal 32), dengan menyebutkan secara khusus peran dari dokter dan rumah sakit terdekat sesuai petunjuk menteri kesehatan.

Dengan semakin merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka UU Anti Narkotika mulai direvisi. Sehingga disusunlah UU Anti Narkotika nomor 22/1997, menyusul dibuatnya UU Psikotropika nomor 5/1997. Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati.

e. Peraturan Narkoba di Zaman Reformasi

Tahun 1998 menjadi tahun yang berat bagi seluruh dunia karena dilanda krisis ekonomi yang dahsyat. Krisis ini pula menjadi pemicu semakin mengguritanya bisnis narkoba dan penyalahgunaannya. Setelah lengsernya Presiden Suharto otomatis mengakhiri periode orde baru dan diganti periode reformasi. Pada zaman reformasi inilah penin dakan terhadap narkoba sudah mulai tegas.

Pada tahun 1999, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi

Pemerintah terkait. Berdasarkan pada dua peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara ex-officio. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun

karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius.

Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Wali kota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan Undang-Undang yang terbaru dan yang terakhir dalam perang terhadap narkoba. Dalam Undang-Undang ini juga diatur BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (*Narco Terrorism*) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for Politic*).

Sejak terbentuknya pemerintahan, perang terhadap narkoba belum selesai hingga saat ini. Pilihannya tergantung kita sebagai masyarakat Indonesia. Apakah akan menganggapnya masalah besar sehingga perlu ketahanan diri yang kuat? Atau sepele seperti kejahatan kriminal biasa? Yang jelas masa depan Indonesia dipertaruhkan pada seberapa kuat kita mampu menghindar dari penyalahgunaan narkoba yang akan melumpuhkan dan menyia-nyiakan hidup generasi muda Indonesia.

2. Perkembangan Pengaturan Narkotika.

Kejahatan narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini.

Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Seiring dengan perkembangan kejahatan narkotika, undang-undang tersebut dianggap sudah tidak lagi memadai, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan pengaturan narkotika adalah:

- 1) Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 4) Menjamin pengaturan Upaya rehabilitasi medias dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka Badan Narkotika Nasional diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika dewasa ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Dua kewenangan dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan

narkotika dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional pun ditingkatkan.

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh intansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin marak.

Kebijakan penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah dimulai sejak berlakunya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonantie, Stbl. 1927 No. 278 jo. No. 536*). Ordonansi ini kemudian diganti dengan Undang-Undang No 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika yang dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976. Dalam perkembangan terakhir, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini pun kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.⁷⁰ Kemudian pada 12 Oktober 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mensahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

⁷⁰ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. 2014. Cetakan Ke-4 Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. hlm.191

mengenai narkoba. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan beberapa hal seperti golongan narkotika. Dengan keberadaan 153 UU No 35 mengenai obat terlarang menyatakan bahwa setelah keberadaannya berlaku maka terdapat beberapa aturan yang harus dicabut sebelumnya. yaitu sebagai berikut

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 mengenai psikotropika di mana berada di dalam lembaran Negara RI tahun 1997 nomor 10 maupun tambahan lembaran Negara Indonesia nomor 3671.
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengenai narkotika di mana berada di lembaran RI nomor 67 dan lembaran tambahan nomor 3698 Lampiran tentang jenis psikotropika dalam golongan I dan II yang sudah tercantum di dalam lampiran undang-undang No 5 1997 mengenai Psikotropika.

Dengan keberadaan aturan diatas itulah maka diharapkan mampu mewujudkan masyarakat Indonesia adil sekaligus sejahtera. Bukan hanya itu saja, tetapi juga dapat membantu buat meningkatkan kesejahteraan SDM Indonesia. Demikian undang-undang yang mengatur tentang narkotika di mana wajib untuk dipahami.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, keberadaan dari Undang-Undang inipun ternyata juga mempunyai sejumlah tujuan berkaitan dengan barang haram tersebut. Adapun beberapa tujuan tersebut diantaranya adalah:⁷¹

- 1) Menjamin Ketersediaan Narkotika di Bidang Kesehatan

⁷¹ <https://blog.justika.com/> Diakses 25 Oktober 2025

Perlu diketahui bahwa penggunaan obat-obatan ternyata tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Tetapi obat-obatan inipun hanya digunakan oleh pelayanan kesehatan.

Dengan adanya Undang-Undang inilah maka secara tidak langsung bisa memberikan jaminan terhadap ketersediaan zat tersebut untuk kepentingan dari pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus teknologi. Disini perlu digarisbawahi, bukan berarti semua orang boleh menggunakan narkotika, namun hanya untuk sebagian orang dan itupun harus mendasar dengan ketentuan ilmu kedokteran. Misalkan saja : di Rumah sakit jiwa, pasien yang dalam keadaan emosi/ marah karena untuk menenangkan maka digunakan narkotika jenis penenang untuk pasien tersebut.

2) Menyelamatkan Bangsa Indonesia

Seperti sudah disinggung sebelumnya, penggunaan dari narkotika memang tidak bisa sembarang. Tujuan dari Undang-undang yang mengatur tentang narkotika inipun juga memberikan perlindungan, mencegah hingga menyelamatkan bangsa dari adanya penyalahgunaan narkotika.

3) Memberantas Peredaran Gelap

Peredaran gelap mengenai obat ini memang semakin menjamur belakangan ini. untuk memberantasnya sendiri bisa menerapkan adanya UU inilah di mana dijadikan pedomanan oleh pemerintah. Bukan hanya peredaran saja tetapi juga precursor narkotika.

4) Memberikan Jaminan Upaya Rehabilitasi

Tujuan lainnya yakni memberikan jaminan mengenai adanya upaya rehabilitasi medis ataupun sosial bagi seseorang yang menyalahgunakan maupun buat pecandu narkotika. Ini juga sebagai langkah hukum menghadapi anggota keluarga yang menggunakan narkoba

Berdasarkan surat edaran Badan Narkotika Nasional Nomor SE/03/IV/2002/BNN, narkoba adalah istilah buku yang digunakan sebagai akrolin dari narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif lainnya. Jadi, istilah narkoba sendiri merupakan suatu kata simbolik untuk menyimbolkan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pengertian Narkotika adalah **zat** atau **obat** yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan

rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁷² Sedangkan untuk penyalahgunaan narkotika sendiri adalah ketika ada pihak yang berusaha memproduksi, menggunakan, atau bukan memperdagangkan narkotika bukan untuk keperluan kesehatan maupun untuk ilmu pengetahuan, yang tentunya juga melanggar hukum yang ada di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Narkotika, Bagi orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum disebut sebagai penyalahguna.

Narkotika dapat digolongkan dari bahan pembuatnya. Berdasarkan bahan pembuatnya, narkotika digolongkan sebagai berikut :

3) Narkotika Alami

Narkotika alami adalah zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk dunia kedokteran. Contoh narkotika semi sintesis adalah morfin, kodein, heroin dan kokain.

4) Narkotika Sintesis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia.

Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang

⁷² Bakti, B. D. (2002). *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja & Kamtibmas*.

menderita ketergantungan narkotika (sebagai substitusi). Contoh narkotika sintesis adalah petidin, methaden dannal trexon.

Istilah narkotika yang digunakan disini sama artinya dengan *drugs*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

4) Mempengaruhi kesadaran

5) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilakumanusia

6) Pengaruh-pengaruh tersebut berupa :

a) Penenang

b) Perangsangan (bukan rangsangan sex)

c) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat.

Penggolongan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

Narkotika Golongan I : Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan proses lainnya terlebih dahulu.

Contoh narkotika alami adalah ganja, hasis, opium dan daun koka.

2) Narkotika Semi Sintesis

Narkotika semi sintesis adalah narkotika alami yang diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin dan lain-lain.

4) Narkotika Golongan II : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : metadona, morfin, petidina,

fentanyl dan lain-lain.

5) Narkotika Golongan III : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Narkotika Golongan III mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contoh: etilmorfina, kodeina, propiram, buprenorfina dan lain-lain.

Berikut adalah jenis-jenis narkotika disertai dengan karakteristik masing-masing menurut Moh. Taufik Makarao, diantaranya yaitu :

7) Candu atau disebut juga dengan opium

Nama lain dari candu / opium sendiri adalah madat. Madat ini berasal dari tumbuh tumbuhan yang dinamakan papaversomniferum. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis depressants yang mempunyai pengaruh hypnotics dan tranquilizers. Depressants yaitu merangsang sistem syaraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

8) Morphine



Morphine adalah zat utama narkotika yang terdapat pada candu mentah (salah satu jenis candu dalam opium). Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya ekskalasi yang relative cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diingini selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

9) Heroin

Berasal dari papaversomniferum, seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

10) Cocain

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut everythroxylon coca, untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun Coca, lalu keringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.

11) Ganja

Berasal dari bunga-bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja.

12) Narkotika sejenis atau buatan

Narkotika ini adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmokologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Dari uraian jenis-jenis narkotika diatas, maka dapat diketahui bahwa narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok:

- a) Golongan narkotika (Golongan I) : seperti opium, morphine, heroine dan lain-lain.
- b) Golongan psikotropika (Golongan II) : seperti ganja, ectacy, shabu-shabu,

hashis dan lain-lain.

- c) Golongan Zat adiktif lain (Golongan III) : yaitu minuman yang mengandung alcohol seperti beer, wine, whisky, vodka dan lain-lain

E. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁷³ Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai berikut: “*Restorative Justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*”.

Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).⁷⁴ Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu

⁷³ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm.87.

⁷⁴ Liebman, Miriam, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 27

keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.⁷⁵

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Beberapa pengertian keadilan *restoratif* yang dikemukakan para ahli, antara lain:⁷⁶

- a) Menurut Howard Zahr: keadilan *restoratif* adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

⁷⁵ Sunarso, H. Siswanto, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 157

⁷⁶ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum PIdana*, Bina Aksara, Jakarta, Hlm. 22-23

- b) Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan).

Restorative Justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *keadilan restoratif* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *Restorative Justice*. Lebih memudahkan *Restorative Justice* memandang bahwa:⁷⁷

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- 4) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung

⁷⁷ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 249.

jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitus

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:⁷⁸

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

⁷⁸ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 123

2. Tujuan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Penyelesaian tindak pidana melalui *Restorative Justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa, “*keadilan restoratif is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*” (keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).⁷⁹

Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *keadilan restoratif*, yaitu:

- a) *Keadilan restoratif invites full participation and consensus.* Keadilan restoratif mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian

⁷⁹ Rufinus Hotmaulana Hutaikur, 2013, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 123

secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

- b) *Keadilan restoratif seeks to heal what is broken..* Keadilan restoratif mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulian korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahannya mereka dan ketakutan.
- c) *Keadilan restoratif seeks full and direct accountability.* Keadilan restoratif memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung *jawab* atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;
- d) *Keadilan restoratif seeks to reinsert what has been deviated.* Keadilan restoratif berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara

normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

- e) *Keadilan restoratif seeks to strengthen the community in order to prevent further harms.* Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jennifer mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut:

- a. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan;
- b. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan

memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain;

Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.⁸⁰

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi.⁸¹ Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat. Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem

⁸⁰ Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 203

⁸¹ *Ibid* hlm 47

Peradilan Pidana Anak, *Restorative Justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah di anut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh keadilan restoratif tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

2. Pendekatan dan Prinsip Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:⁸²

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

⁸² Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Keadilan restoratif*, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand, hal. 2-3

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtkracht*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan. Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan.

Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan

tanggung jawab pelaku atas perlakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.⁸³

Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau kalaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum. Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:⁸⁴

1. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
3. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
4. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

⁸³ Siswanto Sunarso, 2014, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 157

⁸⁴ Ibid

BAB III

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penghentian Penyidikan Bagi Pecandu Narkotika Di Indonesia

Paradigma penegak hukum cenderung memandang pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan sehingga penegak hukum jarang menerapkan pasal rehabilitasi, terlebih bagi pengguna narkotika dari golongan ekonomi rentan. Padahal, rehabilitasi merupakan hak setiap pecandu dan korban penyalahguna.⁸⁵

Pada prinsipnya Penyalahguna narkotika mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa "Penyalahguna Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika *wajib* menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127.

Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktik pada umumnya, semua kasus narkotika termasuk pemakai narkotika untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Narkotika yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga

⁸⁵ Wawan Edi Prastiyo. Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika. PT. Refika Aditama. Bandung. 2022. Hlm. 13.

Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkotika yang bukan Pengedar Ketika dihadapkan di depan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan.

Tindak pidana narkotika berbeda dengan tindak pidana lainnya, baik itu adalah hal barang bukti dan cara pengungkapannya. Karena berbeda inilah menjadikan tindak pidana narkotika memiliki hukum acara sendiri, dimana sangat kontras terlihat perbedaan ketika penanganannya dengan tindak pidana umum lainnya seperti pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1974 dan sampai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terjadi beberapa perubahan pengaturan masalah narkotika baik itu dalam segi materil dan formil. Dari segi materil ada beberapa perubahan pengolongan narkotika yang semakin komplek mengikuti perkembangan zaman, sedangkan perubahan dari segi formil terdapat dalam lingkup hukum acara dan penanganan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, semuanya itu tidak lain tidak bukan, semata-mata demi memenuhi kebutuhan berhukum masyarakat yang selalu dinamis. Narkotika atau sering diistilahkan sebagai drug adalah sejenis zat. Zat narkotika ini merupakan zat yang

memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya hayalan-hayalan. Sifat-sifat tersebut diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Namun kemudian diketahui pula bahwa zat-zat narkotika memiliki daya pencanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotika itu. Hal tersebut bisa dihindarkan apabila pemakaiannya diatur secara medis dan farmakologis. Untuk itu pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika (UU Narkotika) juga telah disebutkan tentang beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan pengguna Narkotika itu sendiri, antara lain penyalahguna narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna, mantan penyalahguna narkotika dan pasien. Berpijak dari berbagai istilah yang beragam terkait dengan penyalahguna narkotika tersebut sehingga menimbulkan dampak dan implikasi yang berbeda sehingga ada ketidakkonsistenan dalam hal memperlakukan orang yang menggunakan narkotika sebagai korban penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

UU Narkotika, yang mengatur bahwa peredaran narkoba dan zat adiktif lainnya diancam dengan pidana. Sebelumnya UU tentang Narkotika diatur melalui UU No 22 tahun 1997 yang diubah dengan UU Narkotika. Mengingat ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pasal 2 tentang pengaturan narkotika dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam Pasal 127 ayat 1 setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara.

Pemenjaraan pengguna narkotika dan obat berbahaya terbukti tidak efektif. Hal ini merupakan benang merah dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global. Berbagai sikap atau pandangan dari kalangan pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi peningkatan jumlah pengguna dan atau penyalahguna narkoba berakibat pada timbulnya sudut pandang yang berbeda. "Dengan dicanangkannya tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan

pengguna narkoba, maka penyalahguna narkoba harus ditangani secara benar, bukan saja dikenakan pidana penjara tetapi perlu juga dikenakan tindakan yang lain diperkenankan oleh hukum.⁸⁶

Pada prinsipnya Penyalahguna narkotika mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa "Penyalahguna Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktik pada umumnya, semua kasus narkotika termasuk pemakai narkotika untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Narkotika yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkotika yang bukan Pengedar Ketika dihadapkan di depan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa

⁸⁶ Rizal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika", *Legal Opinion*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 2.

perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.⁸⁷

UU Narkotika sendiri tidak memberikan pembedaan/garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam UU Narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur "menguasai", "memiliki", "menyimpan", dan atau "membeli" narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU Narkotika. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum mengaitkan antara delik pengguna narkotika dengan delik penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman pidananya menjadi jauh lebih tinggi serta menggunakan sanksi minimum khusus yaitu minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Berkaitan antara delik di atas merupakan kebijakan pemidanaan terhadap tindak pengguna narkotika secara tanpa hak. Kebijakan penggunaan sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Hal ini terkait dengan tujuan pemberian pidana yang bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari

⁸⁷ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, hlm. 30

pengayoman masyarakat.

2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian bermasyarakat. menjadikan orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup
3. Menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana pengguna narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika harus dilakukan secara selektif berkenaan apakah pelaku itu adalah pengguna atau pengedar. Tindakan selektif itu juga harus diterapkan dalam Pasal 127 UU Narkotika yang dikenakan sanksi pidana untuk golongan I sampai III sebagai korban, maka setiap penyalahguna berhak memperoleh hak rehabilitasi medis dan sosial. Penerapan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika bertujuan sebagai:

1. Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan
2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (*final aim*) tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi yakni kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan berupa kesengajaan atau kelalaian sebagai syarat untuk dijatuhkan pidana.

Dalam pandangan normatif yaitu Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahguna narkotika ataupun pecandu narkotika dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Padahal diketahui penyalahguna narkotika bagi diri sendiri maupun pecandu narkotika hanyalah korban atas perbuatannya sendiri. Hakikatnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan pecandu narkotika adalah individu yang menggunakan dan menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Sehingga seharusnya pecandu narkotika di posisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku perbuatan pidana yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana.

Dengan kata lain individu yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dengan sendirinya akan menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Kondisi tersebut dalam tipologi korban juga disebut sebagai *self-victimizing victim* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.⁸⁸ Atau, yang menurut Romli Atmasasmita sebagai keadaan dwi tunggal yaitu, hubungan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban pemakai atau *drug users*.⁸⁹

Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul pertama kali di kalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana dengan sifat represif dan koersifnya.¹³ Hal ini tampak dari pernyataan Louk Hulsman yang mengatakan, bahwa dalam sistem hukum pidana dibangun

⁸⁸ C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014, hlm. 36

⁸⁹ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992, hlm. 22

berdasarkan pikiran “hukum pidana harus menimbulkan nestapa”. Pikiran seperti itu menurut Hulsman sangat berbahaya.⁹⁰

Oleh karena itu Hulsman mengemukakan suatu ide untuk menghapuskan sistem hukum pidana yang dianggap lebih banyak mendatangkan penderitaan dari pada kebaikan, dan mengantikannya dengan cara-cara lain yang lebih dianggap baik. Konsepsi keadilan restoratif di Indonesia masih terbilang baru. Menurut Mahfud M.D., keadilan restoratif merupakan perluasan dari teori keadilan dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konsepsi tindak pidana dilihat sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan, bukan hanya sebagai tindakan melanggar aturan hukum. Di sini pidana dipandang sebagai ultimum remedium. Dengan kata lain, terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindakan pidana lebih diutamakan untuk diberikan sanksi berupa tindakan seperti pengembalian kepada orang tua atau mengikuti pendidikan, penyembuhan dan pelatihan.⁹¹ Banyak aparat penegak hukum yang pola pikir saat ini terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (jalur litigasi, meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam positivisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam undang-undang (dasar legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip *equality before the law*.

⁹⁰ LHC. Hulsman, *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*, diterjemahkan oleh Wonosusanto, Forum Surakarta: Studi Hukum Pidana, 1998, hlm. 67.

⁹¹ Luthy Febrika Nola, “Keadilan Restoratif Tindak Pidana Anak”, *Info Singkat Hukum*, Vol. VI, No. 17/I/P3DI/September/2014, 2014, hlm. 2

Pengaturan keadilan restoratif selama ini diatur SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Dalam SE Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, mengatur prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator. Untuk penyelesaian perkara, SE Kapolri ini menyebut, salah satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban, perlu dimintakan penetapan hakim melalui JPU untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum.

Tapi pengertian keadilan restoratif dalam SE Kapolri itu diubah melalui Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019, di mana masyarakat tidak menjadi bagian dalam penyelesaian kasus.Jaksa Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 sebuah pedoman yang mengatur tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Sedangkan di pengadilan, mengacu pada Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada 22 Desember 2020 lalu. Belieid yang diteken Dirjen Badilum MA Prim Haryadi ini mengatur penerapan keadilan restoratif hanya dalam lingkup perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkotika. "Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan".

B. Efektivitas Penghentian Penyidikan Pecandu Narkotika melalui Kerangka Restoratif Justice Berbasis Nilai Kemanfaatan

Dalam kerangka pemikiran Radbruch, kemanfaatan hukum dimaknai sebagai keberfungsian hukum dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial secara keseluruhan. Pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap pecandu narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif selaras dengan prinsip kemanfaatan ini karena lebih memfokuskan pada hasil sosial yang konstruktif, bukan sekadar penghukuman.

Radbruch menekankan bahwa hukum harus melayani tujuan praktis dan

kebutuhan masyarakat, sehingga apabila suatu ketentuan hukum hanya menghasilkan penderitaan atau tidak menjawab masalah sosial, maka ia kehilangan kemanfaatannya. Dalam kasus pecandu narkotika, penjatuhan pidana penjara sering kali tidak menyelesaikan persoalan ketergantungan, bahkan menambah persoalan baru seperti overkapasitas lapas dan stigma sosial. Maka, penghentian penuntutan yang disertai program rehabilitasi menunjukkan bahwa hukum bertindak dengan bijak untuk memberikan manfaat yang lebih besar, yaitu penyembuhan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.⁹²

Lebih lanjut, teori kemanfaatan dalam pandangan Radbruch tidak terlepas dari ide keseimbangan antara nilai-nilai hukum. Dalam hal ini, keadilan tidak boleh mengorbankan kemanfaatan, dan sebaliknya. Pendekatan keadilan restoratif memberikan ruang bagi pengintegrasian dua nilai tersebut: pelaku tidak dibebaskan tanpa tanggung jawab, namun diarahkan untuk bertanggung jawab secara sosial melalui rehabilitasi dan pengawasan, yang pada akhirnya menghasilkan manfaat bagi pelaku dan masyarakat. Ini mencerminkan harmoni antara keadilan dan kemanfaatan sebagaimana digambarkan dalam pemikiran Radbruch.

Kemanfaatan hukum menurut Radbruch juga harus dilihat dari segi

⁹² Supriyadi, Mohammad Wangsit, Mustafid Milanto Achmad, Nurshoim Ramadhan Putra, and Taufiqurrohman Syahuri. "Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, No. 1 (2025).

jangka panjang. Dalam hal penghentian penuntutan terhadap pecandu, jika pelaku berhasil dipulihkan dan tidak kembali menggunakan narkotika, maka hal ini memberikan efek preventif yang jauh lebih kuat daripada sekadar efek jera dari hukuman. Kemanfaatan hukum di sini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial dan nasional, karena mampu mengurangi angka residivisme, menekan beban sistem peradilan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penghentian penyidikan/penuntutan dengan fokus rehabilitasi bagi pecandu (khususnya pengguna pertama) memiliki beberapa aspek efektivitas:

- 1) Fokus pada Pemulihan. Pidana penjara terbukti tidak efektif dalam memulihkan ketergantungan pecandu. Pemberian sanksi rehabilitasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 58), adalah upaya yang paling esensial untuk memulihkan pecandu secara medis dan sosial;
- 2) Penerapan Keadilan Substantif: Pendekatan restoratif justice memberikan rasa keadilan yang lebih humanis, mengingat pecandu sering kali adalah korban dari peredaran narkoba. Hal ini bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan seseorang dari proses peradilan formal serta menghindari stigmatisasi negatif.;
- 3) Memutus Rantai Ketergantungan: Rehabilitasi bertujuan untuk memutus rantai penggunaan narkotika dengan mengembalikan pecandu ke tatanan masyarakat dalam keadaan pulih, memiliki keterampilan, dan mampu berinteraksi secara sosial;
- 4) Kesesuaian dengan Kebijakan Aparat: Meskipun Pasal 109 KUHAP (tentang penghentian penyidikan) tidak secara eksplisit mencantumkan alasan restoratif

justice, evolusi doktrin hukum dan kebijakan aparat penegak hukum semakin memberikan ruang untuk menerapkan pendekatan keadilan substantif ini

Meskipun rehabilitasi dinilai lebih efektif, penerapannya di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan:

- a) Konflik Regulasi. Terdapat konflik antara prinsip restoratif justice dalam kasus narkotika dengan aturan formal yang terkandung dalam KUHAP;
- b) Stigma Masyarakat. Masih melekatnya pandangan bahwa setiap kejahatan (termasuk penyalahgunaan narkotika) harus dijatuhkan pidana penjara untuk memberikan efek jera (kapok);
- c) Keterbatasan Program Rehabilitasi. Kualitas dan ketersediaan program rehabilitasi (medis dan sosial) yang optimal, termasuk dalam hal keterampilan pasca-rehabilitasi, masih menjadi faktor yang menentukan keberhasilan. Jika tidak ada peningkatan keterampilan, residivisme dapat terjadi karena pecandu kembali menjadi pengangguran dan stress;
- d) Identifikasi Tepat. Kesulitan dalam mengidentifikasi dan memisahkan secara tepat antara pengguna/pecandu dengan pengedar narkotika di tingkat penyidikan.

Secara keseluruhan, penghentian penyidikan/penuntutan melalui mekanisme rujukan rehabilitasi sangat urgen dan efektif bagi penyalahguna narkotika yang baru pertama kali dan bukan pengedar, karena fokusnya adalah penyelamatan dan pemulihan individu, yang sejalan dengan tujuan utama penanggulangan penyalahgunaan narkotika

di Indonesia. Efektivitas penghentian penyidikan bagi pecandu narkotika di Indonesia saat ini dinilai belum sepenuhnya efektif secara operasional, meskipun secara konseptual dan yuridis dinilai jauh lebih baik dibandingkan pemenjaraan. Pendekatan ini dikenal dengan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), di mana fokus utamanya adalah pemulihan (rehabilitasi) korban/pecandu, bukan pembalasan. Berikut adalah analisis mendalam mengenai efektivitasnya berdasarkan hukum pidana yang berlaku:

1) Dasar Hukum Penghentian Penyidikan (Yuridis Normatif)

Secara hukum, instrumen untuk menghentikan penyidikan bagi pecandu sudah tersedia dan cukup kuat, namun pelaksanaannya bergantung pada diskresi aparat. Hal ini dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang utama: Kekuatan Instrumen Hukum dan Kebutuhan Diskresi Aparat.

a) Kekuatan Instrumen Hukum. Instrumen hukum dianggap kuat karena telah terjadi pergeseran paradigma dari penghukuman (*punishment*) menjadi pemulihan (*treatment*). Kekuatan ini didukung oleh:

1. Mandat Undang-Undang Narkotika

a. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- b. Pasal 127 Ayat (3) memberikan peluang kepada Hakim untuk menetapkan pecandu untuk menjalani rehabilitasi jika terbukti sebagai penyalah guna.
2. Mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT)
- a. Melalui Peraturan Bersama Tahun 2014, dibentuklah Tim Asesmen Terpadu (TAT), yang terdiri dari unsur hukum (Penyidik, Jaksa) dan medis (Dokter, Psikolog).
 - b. TAT berfungsi sebagai pintu gerbang resmi untuk memastikan status seseorang. Rekomendasi TAT adalah instrumen hukum yang sangat kuat yang memberikan dasar ilmiah dan hukum bagi aparat untuk tidak memproses pecandu ke penjara.
3. Kebijakan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice/RJ*)
- a. Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan (SP3) pada kasus penyalahgunaan narkotika minor, asalkan memenuhi syarat (pengguna murni, barang bukti terbatas, dan pengguna pertama).

- b. Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 memberikan diskresi kepada Jaksa (Penuntut Umum) untuk menghentikan penuntutan (SKP2) dan merujuk tersangka ke rehabilitasi.
- b) Kebutuhan Diskresi Aparat. Meskipun instrumennya kuat, pelaksanaannya tidak terjadi secara otomatis. Aparat penegak hukum (Polisi dan Jaksa) harus menggunakan diskresi (kewenangan bertindak berdasarkan pertimbangan) karena adanya kekosongan, ambiguitas, atau konflik dalam regulasi formal. Hal ini dapat dilihat dalam:
- a) Secara formal, Pasal 109 KUHAP (tentang Penghentian Penyidikan/SP3) hanya mencantumkan tiga alasan: (1) *nebis in idem*, (2) bukan tindak pidana, atau (3) tidak cukup bukti.
 - b) Penghentian penyidikan karena alasan "rehabilitasi/keadilan restoratif" tidak tercantum secara eksplisit dalam KUHAP. Oleh karena itu, penyidik harus menggunakan diskresi untuk menafsirkan bahwa *Kasus pecandu murni* dapat dianggap sebagai *bukan tindak pidana yang memiliki dampak sosial serius* atau menghentikannya atas dasar *demi kepentingan umum*. Penentuan Status "Pecandu Murni" Ini adalah titik diskresi paling krusial. Aparat penyidik harus menafsirkan dan meyakini hasil asesmen.
- 1) Penyidik (Polri/BNN): Bertanggung jawab membedakan apakah seseorang adalah *pecandu/korban* atau *pengedar/bandar*. Meskipun

barang bukti sedikit, penyidik memiliki diskresi untuk menolak permohonan asesmen jika ia yakin ada keterlibatan jaringan.

2) Sifat Subjektif: Penilaian ini seringkali menjadi subjektif dan rawan tawar-menawar (transaksional), di mana integritas aparat sangat diuji.

c) Ketergantungan pada Keputusan Akhir. Meskipun TAT mengeluarkan rekomendasi rehabilitasi, keputusan akhir untuk:

1. Menyetujui rujukan ke TAT (di tingkat penyidikan)
2. Mengeluarkan SP3 (di tingkat penyidikan)
3. Mengeluarkan SKP2 (di tingkat penuntutan)

Instrumen hukum telah menyediakan payung yang sangat kuat (wajib rehabilitasi) dan mekanisme yang jelas (TAT). Namun, karena tidak adanya pencantuman eksplisit dalam KUHAP dan perlunya penafsiran yang hati-hati dalam memisahkan pecandu dari pengedar, keputusan apakah instrumen itu dijalankan atau tidak tetap berada dalam wilayah diskresi aparat penegak hukum.

Instrumen atau peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Keadilan Restoratif tercantum dalam:

a) Perpol No. 8 Tahun 2021: Mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ini memungkinkan penyidik kepolisian

menghentikan penyidikan (SP3) jika pelaku adalah penyalahguna murni (bukan jaringan pengedar) dan bersedia direhabilitasi.

- b) Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021: Mengatur penghentian penuntutan bagi penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi.
- c) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 54 & 127): Mewajibkan pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

2) Analisis Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif Berbasis Kemanfaatan

Berikut tabel perbandingan sisi efektivitas dan tantangan di kondisi lapangan yang sering terjadi.

Aspek	Efektivitas (Sisi Positif)	Tantangan (Hambatan)
Tujuan	Sangat Efektif. Mengubah paradigma dari <i>retributif</i> (membalas) menjadi <i>rehabilitatif</i> (memulihkan). Penjara sering kali justru membuat pecandu menjadi pengedar ("sekolah kejahatan").	Stigma Masyarakat. Publik sering menganggap penghentian penyidikan sebagai "membebaskan penjahat," sehingga tekanan sosial masih tinggi.
Pemidanaan		

Sistem Peradilan	Mengurangi Overcrowding. Mengurangi beban Lapas yang saat ini didominasi (>50%) oleh kasus narkotika. Efisiensi anggaran negara untuk biaya makan napi.	Potensi Transaksional. Ada risiko penyalahgunaan wewenang ("pasal karet") di mana penghentian penyidikan dijadikan celah negosiasi/suap oleh oknum aparat.
Pemulihan Korban	Menekan Residivisme. Rehabilitasi medis menyembuhkan ketergantungan fisik, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh penjara.	Fasilitas Minim. Jumlah panti rehabilitasi pemerintah (IPWL) masih terbatas dan belum merata, sementara rehab swasta biayanya mahal.

Dari tabel diatas, jelas bahwa dari Tujuan pemidanaan, tentu saja sangat efektif, hal ini Mengubah paradigma dari *retributif* (membalas) menjadi *rehabilitatif* (memulihkan). Penjara sering kali justru membuat pecandu menjadi pengedar ("sekolah kejahatan"). Kemudian dari sistem peradilan pidana Mengurangi Overcrowding. Mengurangi beban Lapas yang saat ini didominasi (>50%) oleh kasus narkotika. Efisiensi anggaran negara untuk biaya makan ataupun biaya lainnya bagi narapidana termasuk perawatan maupun kesehatan. Kemudian dengan adanya keadilan restoratif juga dari segi pemulihan korban secara otomatis juga


Menekan Residivisme. Rehabilitasi medis menyembuhkan ketergantungan fisik, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh penjara.

3) Persyaratan melalui Mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT)

Efektivitas penghentian penyidikan bagi pecandu narkotika di Indonesia, terutama yang didasarkan pada keadilan restoratif (restorative justice), lebih menekankan pada pemulihan (rehabilitasi) daripada penghukuman. Pendekatan ini dinilai lebih efektif untuk menekan angka residivisme (pengulangan tindak pidana) dibandingkan pemonjaraan.

Dengan demikian, pelaksanaan penghentian penyidikan terhadap pecandu narkotika berbasis kemanfaatan sesuai dengan teori kemanfaatan hukum Gustav Radbruch. Hukum tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga sarana pemberdayaan sosial dan pemulihan kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum bukan hanya menjaga keteraturan melalui sanksi, tetapi juga membawa perubahan sosial yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat

Bagan 1 : Skema Alur Permohonan Asesmen Terpadu (TAT)



Dari bagan diatas, Pecandu narkotika atau keluarga/ mantan pecandu mengajukan permohonan tim asesmen terpadu pada Kepolisian, Kepolisian akan mengajukan Asesmen yang dilaksanakan oleh BNN, selain itu kepolisian juga sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) berkaitan dengan Rencana rehabilitasi. Permasalahan mengenai kebijakan rehabilitasi tertuang dalam naskah akademik Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam naskah akademik tersebut dinyatakan bahwa penanganan terhadap pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahguna narkotika seharusnya difokuskan pada upaya rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Undang-Undang Narkotika tidak mengatur tentang upaya rehabilitasi yang diperoleh melalui asesmen.⁹³ Selain itu

⁹³ Lihat Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2018, hlm. 4-5.

pengaturan rehabilitasi belum komprehensif diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

Hal ini terlihat belum adanya kualifikasi atau kriteria seperti apa pengguna penyelahgunaan narkotika yang dapat diberikan rehabilitasi.

Materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika berupa pengaturan baru mengenai rehabilitasi melalui proses hukum oleh tim asesmen terpadu. Pengaturan baru mengenai tim asesmen terpadu (TAT) yang terdapat dalam RUU ini yaitu penambahan definisi mengenai tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu, yang selanjutnya disebut TAT, adalah tim yang terdiri dari tim hukum dan tim dokter yang bertugas melakukan asesmen terhadap seseorang yang ditangkap oleh aparat penegak hukum yang berhubungan dengan kasus narkotika. Proses TAT dilakukan sejak dilakukan penangkapan. TAT bertujuan untuk mengidentifikasi/mengklasifikasikan sejak awal kasus-kasus narkotika yang perlu ditindaklanjuti dengan rehabilitasi atau tetap pada juklur penegakan hukum. Efektivitas penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif dalam perkara pecandu narkotika cukup menjanjikan karena:

- a. Mengutamakan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pecandu, sehingga mengurangi angka residivisme dan stigma sosial.
- b. Mendorong partisipasi aktif pecandu dan keluarga dalam proses penyembuhan, yang memperkuat aspek rehabilitasi dan tanggung jawab sosial.
- c. Menurunkan beban perkara pidana di pengadilan dan lembaga pemasarakatan, sehingga sistem peradilan pidana menjadi lebih efisien dan

manusiawi.

- d. Namun, efektivitas ini sangat tergantung pada implementasi yang konsisten, sinergi antar lembaga, dan dukungan sumber daya (fasilitas rehabilitasi dan tenaga profesional).
- e. Tantangan seperti kurangnya pemahaman keadilan restoratif di tingkat aparat penegak hukum dan masyarakat masih perlu diatasi agar penerapan penghentian penyidikan lebih optimal.

C. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penerapan *Restoratif Justice* untuk Penghentian Penyidikan Pecandu Narkotika

Penerapan *Restorative Justice* (RJ) untuk penghentian penyidikan terhadap pecandu narkotika—yang diatur melalui UU No. 35 Tahun 2009, SEMA No. 4 Tahun 2010, dan Peraturan Bersama 7 Lembaga Tahun 2014—sering menemui hambatan. Hambatan tersebut muncul baik dari aspek regulasi, aparat penegak hukum, fasilitas rehabilitasi, hingga aspek sosial. Berikut beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan:

1. Reformulasi dan Penegasan Regulasi

a. Harmonisasi hukum antar-instansi

Memperjelas standar penerapan RJ dan rehabilitasi melalui revisi atau pembaruan:

a) UU Narkotika (saat ini juga sedang dalam pembahasan revisi)

b) Peraturan Kapolri

c) Surat Edaran Kejaksaan

d) Perma tentang Keadilan Restoratif

e) Penegasan kriteria pecandu, korban penyalahguna, dan tingkat ketergantungan agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir.

b. Pedoman teknis tunggal

Penyusunan pedoman operasional bersama (SOP) lintas lembaga: Polri, BNN, Kejaksaan, Kemenkes, dan Kemensos. SOP mencakup mekanisme asesmen, koordinasi rehabilitasi, hingga tata cara penghentian penyidikan (SP3) berbasis Keadilan Restoratif.

2. Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

a. Pelatihan khusus tentang RJ dan rehabilitasi

- Pelatihan tentang:

- 1) Konsep keadilan restoratif.

- 2) Pengkajian tingkat ketergantungan (Assesment).
 - 3) Teknik mediasi dan intervensi sosial.
- b. Mengubah paradigma “penindakan” menjadi “pemulihan”
- 1) Kampanye internal Polri, BNN, dan Kejaksaan untuk memandang pecandu sebagai korban penyakit ketergantungan, bukan pelaku kejahatan murni.
 - 2) Incentif kinerja bagi penyidik yang berhasil menyelesaikan perkara melalui RJ dan rehabilitasi.
- 3. Penguatan Mekanisme Asesmen Terpadu**
- a. Memperluas jumlah Tim Asesmen Terpadu (TAT)
 - 1) Menambah jumlah psikiater, psikolog, dan tenaga kesehatan di daerah.
 - 2) Memperbaiki distribusi TAT terutama di wilayah luar Jawa yang minim tenaga ahli.
 - b. Standarisasi alat ukur ketergantungan

4. Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Rehabilitasi

- a. Penambahan lembaga rehabilitasi pemerintah dan swasta
 - 1) Mendorong pembentukan rumah rehabilitasi tingkat kabupaten/kota.
 - 2) Kerja sama dengan lembaga nonpemerintah, yayasan, dan rumah sakit.

- b. Pembiayaan rehabilitasi

- 1) Alokasi anggaran APBN/APBD.
 - 2) Skema pembiayaan BPJS untuk rehabilitasi medis.
 - 3) Kemitraan CSR dari perusahaan

5. Membangun Sistem Koordinasi Lintas Sektor

- a. Forum koordinasi tetap. Forum Polri–BNN–Kejaksaan–Kemensos–Kemenkes untuk:

- 1) Sinkronisasi SOP,
 - 2) Evaluasi rutin,
 - 3) Pertukaran data asesmen.

- b. Integrasi data dan Sistem informasi bersama untuk:

- 1) Data tersangka,
 - 2) Hasil asesmen,
 - 3) Progres rehabilitasi.

6. Perubahan Pendekatan Sosial dan Penerimaan Masyarakat

a. Edukasi publik

- 1) Meningkatkan pemahaman bahwa pecandu merupakan korban yang membutuhkan perawatan.
- 2) Mengurangi stigma melalui kampanye media.

b. Pelibatan keluarga dan komunitas

- 1) Mendorong peran keluarga dalam proses RJ untuk memastikan pemulihan jangka panjang.
- 2) Kerja sama dengan komunitas anti-narkotika.

7. Pengawasan dan Akuntabilitas Penegak Hukum

a. Mencegah penyalahgunaan kewenangan

- 1) Memperkuat fungsi pengawasan internal agar RJ tidak dijadikan celah “jual beli perkara”.
- 2) Mewajibkan laporan RJ secara tertulis dan digital.

b. Audit berkala. Audit independen terkait implementasi RJ dan rehabilitasi.

8. Pendekatan Multidisipliner

a. Integrasi ilmu hukum, kesehatan, dan sosial

- 1) Penanganan pecandu tidak bisa hanya melihat aspek hukum.
- 2) Memastikan rehabilitasi mencakup aspek medis, psikologis, sosial, dan ekonomi.

b. Program pascarehabilitasi

- 1) Pembinaan keterampilan,
- 2) Pendampingan kerja,
- 3) Konseling lanjutan untuk mencegah kekambuhan

Upaya mengatasi hambatan penerapan Restorative Justice dalam penghentian penyidikan pecandu narkotika memerlukan pendekatan multifaset: pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, penguatan asesmen, perbaikan fasilitas rehabilitasi, serta kerja sama masyarakat. Jika upaya ini dijalankan secara terpadu, penerapan RJ dapat menjadi alternatif efektif untuk mengurangi overkriminalisasi pecandu dan sekaligus memperkuat pendekatan pemulihan

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian penjelasan dalam Bab Pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas penghentian penyidikan bagi pecandu narkotika di Indonesia saat ini dinilai belum sepenuhnya efektif secara operasional, meskipun secara konseptual dan yuridis dinilai jauh lebih baik dibandingkan pemenjaraan. Pendekatan ini dikenal dengan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), di mana fokus utamanya adalah pemulihan (rehabilitasi) korban/pecandu, bukan pembalasan.
2. Efektivitas penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif dalam perkara pecandu narkotika cukup menjanjikan karena mengutamakan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pecandu, sehingga mengurangi angka residivisme dan stigma sosial, mendorong partisipasi aktif pecandu dan keluarga dalam proses penyembuhan, yang memperkuat aspek rehabilitasi dan tanggung jawab sosial, menurunkan beban perkara pidana di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, sehingga sistem peradilan pidana menjadi lebih efisien dan manusiawi
3. Upaya mengatasi hambatan penerapan Restorative Justice dalam penghentian penyidikan pecandu narkotika memerlukan pendekatan multifaset: pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, penguatan asesmen, perbaikan fasilitas rehabilitasi, serta kerja sama masyarakat. Jika upaya ini dijalankan secara terpadu, penerapan RJ dapat menjadi alternatif efektif untuk mengurangi overkriminalisasi pecandu dan sekaligus memperkuat pendekatan pemulihan.

B. SARAN

Dari Uraian Kesimpulan diatas, maka terdapat saran-saran sebagai berikut:

1. Penghentian penyidikan dalam perkara pecandu narkotika merupakan salah satu upaya hukum yang penting dan efektif dalam konteks penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Dengan dasar hukum yang jelas pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Melalui Mekanisme penghentian penyidikan ini memberikan alternatif penyelesaian kasus yang lebih mengedepankan pemulihan kesehatan dan reintegrasi sosial bagi pecandu narkotika. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala yang perlu menjadi perhatian, terutama terkait koordinasi antar aparat penegak hukum dan lembaga rehabilitasi, ketersediaan fasilitas, serta pemahaman mengenai keadilan restoratif.
3. Mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif secara konsisten dalam sistem peradilan pidana narkotika agar penghentian penyidikan tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi benar-benar menjadi solusi pemulihan yang manusiawi dan berkeadilan, sehingga adanya hambatan yang menjadikan kurang optimal bisa teratasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Adi Kusno. 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press.
- Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Amiruddin & Zainuddin, 2004. Pengantar Metode penelitian hukum, , raja grafindo persada.
- Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana Pustaka Pena Pers, Makasar.
- Arief Barda Nawawi. 2013. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak pidana dengan Pidana Penjara. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Arief Barda Nawawi. 2014. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Abadi, Jakarta
- Arief Barda Nawawi. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. 2014. Cetakan Ke-4 Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Atmasasmita Romli. 1992. *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Bakti, B. D. . 2002. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja & Kamtibmas.*

Chaerudin, syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, “*Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*”, Bandung, 2008, Refika Editama.

Hal. 87

Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, 2011. *Filsafat Hukum* ;Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme), Jogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Doglas YRN. “*Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkotika*” Jakarta: Sinar Grafika.

Effendy Marwan. 2015. “*Kejaksaan RI Desain dan Fungsinya dan Prespektif Hukum*”. Jakarta; PT Gramadika Pustaka Umum.

Erwin Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Friedman, 1990. *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Jakarta :Rajawali.

Gosita Arif. 1983. *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: C.V Akademika Pressindo.

Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Hamzah Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Grafindo Persada, Jakarta,

Hutauruk ufinus Hocmaulana, 2016, "Penanggulangan Kejahatan Karporasi Melalui Pendekatan Restorative Suatu Terobosan." Jakarta Sinar Grafika.

¹Jimly Asshiddiqie dalam Bisri Ilham. 2008. Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip&Implementasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 67

Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Keadilan restoratif*, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand.

Lamintang. 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Sinar baru

LHC. Hulzman. 1998. *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*, diterjemahkan oleh Wonosusanto, Forum Surakarta: Studi Hukum Pidana.

Liebman, Miriam .2007. *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers.

Lilik Rasyididalam Zainuddin Ali,2010. Filsafat Hukum, Jakarta :Sinar Grafika.

M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-RuzzMedia, Yogyakarta..

Manullang E.fernando M, 2007. Menggapai Hukum Berkeadilan, Kompas, Jakarta.

Mertokusumo, S. 2006. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum PIdana*, Bina Aksara, Jakarta.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad Yamin. 2012. *Tindak Pidana Khusus*, Bandung: Pustaka Setia.

- Muladi. 2007. "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana." Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Nomensen Sinamo. 2010. Metode Penelitian Hukum dala Teori dan Praktek. Bumi Intitama Sejahtera. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum* .Jakarta: Kencana.
- Poernomo Bambang. 2016. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Jayabaya.
- Prakoso Abintoro.2013. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak. Laksbang Grafika. Yogyakarta.
- Prastiyo Wawan Edi. 2022. Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Prof. Sudarto, SH. 2009. *Hukum Pidana I*. Edisi Revisi Semarang.
- Rahardjo, S. 2009. *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rufinus Hotmaulana Hutaikur, 2013, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- S. C. Maya Indah S. 2014. *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.

Saraya Sitta; Maureen V; Jonathan FM, Dkk. 2025. *Hukum Pidana Indonesia Literasi & Wawasan Komprehensif Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing.

Satjipto Raharjo.1999. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.Yogyakarta.

Sepud I Made. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, R.A.De.Rozarie, Surabaya.

Simons, M. 1996. *Asas-asas hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Siswanto Sunarso, 2014, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto Soerjono.1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo.Jakarta.

Sudarsono. 1990. *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto. 1986. *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.

Sunarso, H. Siswanto, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sutiyoso Bambang, 2006, “Penyelesaian Sengketa Bisnis,Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini Dan Mendatang”, Yogyakarta;Citra Media.

W. Friedman. 2014. Legal Theory, Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Aditama, Bandung.

Jurnal/ Artikel Ilmiah

Erna Dewi, dkk, “*The Urgency Of The Restorative Justice Model In The Order To Humanistic Law Enforcement*”, *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture*, Vol. 34, 2023, Hal. 1179.

Fransiska Novita Eleanora, “*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*”, *Jurnal Hukum,Fakultas Hukum Unissula*. Vol. 25, No.1, 2011, hal. 439-452.

Ika Ratna Utami, “*Kebijakan Aplikasi dalam Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Semarang*”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 9, No.2, 2014, hal. 98-109.

Laksana Andri Winjaya..“*Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif.*” *Jurnal Hukum Unissula* 35 (2). 2019

Luthy Febrika Nola, “*Keadilan Restoratif Tindak Pidana Anak*”, *Info Singkat Hukum*, Vol.VI, No. 17/I/P3DI/September/2014, 2014, hlm. 2

Muhammad Ihsan, Maroni, dan Ruben Achmad, "Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalizatio", *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 16 No. 2, 2022, Hal. 142

Rizal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika", *Legal Opinion*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 2.

Supriyadi, Mohammad Wangsit, Mustafid Milanto Achmad, Nurshoim Ramadhan Putra, and Taufiqurrohman Syahuri. "Pokok Pikiran Dan Sumbangsih Fundamental Gustav Radbruch Terhadap Perkembangan Ilmu Dan Hukum." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, No. 1 (2025).

Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2018, hlm. 4-5.

Internet.

<https://blog.justika.com/> Diakses 25 Oktober 2025